


**STANDAR MEMILIH PASANGAN DALAM PERKAWINAN  
DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Achmad Rizky Fathul Mubin**  
NIM. 212102010017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**STANDAR MEMILIH PASANGAN DALAM PERKAWINAN  
DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



**Oleh:**

**Achmad Rizky Fathul Mubin**  
**NIM. 212102010017**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2025**

**STANDAR MEMILIH PASANGAN DALAM PERKAWINAN  
DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Achmad Rizky Fathul Mubin  
212102010017

Disetujui Pembimbing



H. Rohmad Agus Solihin, S.HI.,MH.  
NIP. 198208222009101002

**STANDAR MEMILIH PASANGAN DALAM PERKAWINAN  
DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
UIN KHAS JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Rina Survanti, M.Sy  
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

(  )

2. H. Rohmad Agus Solihin, S.HI.,MH.

(  )


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya; "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR Bukhari).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Syekh Abu Abdullah Bin Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Dar Alamiyyah), 249.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Dengan penuh syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta pertolongan-Nya, maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Slamet dan Ibu Ririn Siswati, yang tanpa lelah mendo'akan dan mendukung penuh putranya ini, baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil, serta tidak ada hentinya memberikan kasih sayang dan motivasi yang tanpa batas sehingga putranya selalu optimis untuk menyelesaikan pendidikan dijenjang Sarjananya ini.
2. Terima kasih untuk kedua adik peneliti, Agrina Nafa'atul Ulya' dan Mohammad Hlymi Ghoni Al-Fatin, yang selalu memberikan semangat serta doa kepada kakaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah menganuriahkan hidayah-Nya. Shalawat juga salam semoga tetap terlimpahkan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman. Semoga perjuangan yang dilakukan oleh penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat ilmu bagi pembacannya. Skripsi ini diselesaikan oleh penulis dengan judul **”Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER Perspektif Hukum Islam”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai bentuk syarat untuk mendapatkan kelulusan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan pihak manapun, Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Hepni, S.Ag, M.M.CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah S.Ag, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kelancaran dalam prosedur penyusunan skripsi penulis.

6. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag, M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan motivasi, arahan serta kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
7. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.HI.,MH. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan sabar membimbing saya, selalu meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dari awal semester hingga akhir ini dengan hati yang ikhlas.
9. Bapak Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis terutama dalam pengurusan administrasi dan tugas akhir.
10. Sahaba-sahabat saya kelas hukum Keluarga 2 tahun 2021 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Teman-teman penulis, teman-teman KKN Kolaboratif Posko 73 Desa Jatisari, teman-teman PKL Pa Probolinggo Kota dan teman-teman saya mulai dari teman TK sampai teman MA. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih yang sangat amat mendalam karena telah berkontribusi dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menjalankan pendidikan ini.

Akhir kata, tidak ada yang bisa penulis sampaikan selain rasa terimakasih yang sangat mendalam untuk para pihak semoga Allah SWT membalas segala hal baik.

Jember, 01 Juni 2025

Achmad Rizky Fathul Mubin  
212102010017

## ABSTRAK

**Achmad Rizky Fathul Mubin, 2025** : *Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Persepektif Hukum Keluarga Islam.*

**Kata Kunci** : Pemilihan Pasangan Hidup, Standar Pasangan Hidup, Hukum Keluarga Islam

Pemilihan pasangan hidup adalah salah satu keputusan besar yang akan memengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sakral, karena bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria pemilihan pasangan hidup yang dimana mengutamakan agama yang penting. Namun, realitanya di masyarakat saat ini, termasuk di kalangan mahasiswa, menunjukkan bahwa banyak yang lebih mengutamakan aspek fisik dan materi dalam memilih pasangan, sementara aspek keagamaan sering kali diabaikan.

Fokus penelitian :1. Bagaimana pandangan mahasiswa mengenai standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tujuan dari adanya penelitian yakni : 1) Untuk mengetahui pandangan mahasiswa tentang standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa tentang standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian terkait lokasi penelitian ini berada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan objek penelitiannya ialah mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2021 yang telah mengikuti mata kuliah *fiqh munakahat*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Banyak mahasiswa berpandangan bahwa mempunyai pemahaman agama yang baik ini menjadi faktor yang sangat penting dalam memilih pasangan karena mereka mempunyai anggapan bahwa jika pasangan mereka mempunyai paham agama yang baik maka mereka akan dibawa kejalan yang baik dan berkah. 2. mayoritas mahasiswa menjadikan agama sebagai kriteria prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, disusul dengan harta, nasab dan paras. Kriteria ini sependapat dengan ajaran islam sebagaimana yang di sebutkan dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim dimana kriteria memilih pasangan ada empat yaitu harta, nasab, paras dan agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Konteks Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	21
1. Kriteria Pasangan Ideal .....	21
2. Memilih Pasangan Hidup .....	26
3. Pernikahan .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subyek Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan data .....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
B. Penyaian Data dan Analisis .....	53
C. Pembasaran Temuan Penelitian .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 2. 2 Syarat dan Rukun Nikah .....	35
Tabel 4. 1 Sejarah UIN KHAS Jember .....	49
Tabel 4. 2 Data Informan .....	52
Tabel 4. 3 Data Kriteria Memilih Pasangan .....	61
Tabel 4. 4 Data Prioritas Utama Calon Pasanagan .....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pemilihan pasangan hidup dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember ini memiliki peran penting dalam menentukan kriteria pasangan hidup yang ideal. Pemilihan pasangan hidup ini tidak hanya dilandaskan pada aspek fisik dan material akan tetapi juga pada nilai spiritual dan moral yang diatur dalam syariat.

Memilih pasangan hidup ini adalah salah satu keputusan yang sangat besar dan terpenting dalam kehidupan oleh setiap individu, terutama dalam konteks pernikahan yang dimana diatur dalam *fiqh munakahat* madzhab imam Syafi'i. Pernikahan ini dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan sosial akan tetapi ini juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki tujuan spiritual yang sangat sakral. Dalam *fiqhmunakahat* madzhab imam Syafi'i ada empat aspek dalam memilih pasangan hidup dalam pernikahan yang dimana semua aspek ini sangat penting adalah agama, nasab (keturunan), kecantikan atau ketampanan, dan *kafa'ah* (kesetaran). Diantara empat aspek ini, agama menjadi yang paling utama dan harus diutamakan dalam setiap keputusan. hal ini sejalan dengan hadist riwayat Al-Bukhori dan Muslim: <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rifky Haekal dan Muhammad Yogi Galih Permana, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2024): 157. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3063/1127/>

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَآظِفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Arinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung."<sup>3</sup>

Pada dasarnya kriteria agama ini sangat penting hal ini karena pasangan yang baik agamanya pasti akan mampu untuk menjaga hubungan dengan prinsip-prinsip islam dan saling mendukung dalam kebaikan. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang menyatakan memilih wanita berdasarkan agamanya pasti akan membawa keberuntungan bagi suaminya. Dan selain itu aspek keturunan juga menjadi salah satu pertimbangan penting karena latar belakang dari keluarga dapat mempengaruhi nilai-nilai serta akhlak seseorang, Dan yang terakhir adalah kecantikan dan harta meskipun hal ini juga memiliki peran, tetapi yang terpenting adalah agama dalam memilih pasangan.<sup>4</sup>

Pada agama Islam, menikah dianjurkan bagi mereka yang mampu, yang berarti mereka mampu secara finansial, fisik dan mental. Pernikahan bertujuan, mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan ini pada dasarnya dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang sejahtera dalam rumah tangga yang penuh dengan tantangan. Pernikahan yang didasari atas keikhlasan, pemilihan jodoh yang niat dan benar yang tulus serta sama sama ridho hal ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat positif dalam kehidupan rumah tangga

<sup>3</sup> Syekh Abu Abdullah Bin Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Dar Alamiyyah), 249.

<sup>4</sup> Rifky Haekal. dan Muhammad Yogi Galih Permana, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2024): 150. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3063/1127/>

tersebut. Agar tercapainya tujuan yang di inginkan setiap manusia akan memilih pasangannya dengan sangat selektif dan teliti karena pada fase ini sangat akan berdampak pada kehidupan setelah menikah yang harapannya tidak menyesal dikemudian hari.<sup>5</sup>

Menurut agama Islam, seseorang harus memilih pasangan yang memenuhi syarat-syarat berikut: agamanya baik, berakhlak baik, sholeh atau sholehah, dan taat dalam menjalankan ibadah mereka. Ini tentu bukan tugas yang mudah untuk menemukan seseorang yang kita anggap terbaik ini. Apalagi setiap orang memiliki cara pandang yang tidak sama, ada yang memprioritaskan paras yang tampan atau cantik, ada juga yang menganggap harta adalah segala-galanya sampai terdapat kalimat yang mengatakan “yang berjuang akan kalah dengan yang ber uang” dan banyak juga yang lebih mengedepankan akhlak dan agamanya. saat ini orang lebih cenderung memilih pasangan mereka hanya berdasarkan penampilan dan uang mereka, sedangkan moral dan agama mereka tidak dipertimbangkan saat memilih pasangan. Islam tidak melarang seseorang untuk memilih cara mereka melihat diri mereka sendiri, harta, atau nasab, tetapi menganjurkan untuk memilih pasangan yang bagus akhlak dan agamanya.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang seorang memilih pasangan hidupnya sangat selektif seperti melihat bibit, bebet, dan bobotnya dan harus sepadan dengan

---

<sup>5</sup> Puteri Amalia Binti Ulul Azmi dan Suzana Mohd Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia”, *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi* 13, no. 2 (2019): 97, <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/view/4139>

<sup>6</sup> Rifky Haekal. dan Muhammad Yogi Galih Permana, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2024): 150. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3063/1127/>

keadaan mereka sekarang (sama kastanya). Pada dasarnya setiap pasangan memiliki impian yang sama yaitu memiliki pasangan yang baik untuk dunia dan akhirat. Pernikahan sendiri ialah cara yang sah, halal dan suci untuk menyalurkan hawa nafsu seksual seorang pria dan wanita, dengan cara ini kedua pasangan dapat menjaga kehoramatan dan kesucian mereka serta memenuhi aturan agama Islam. Menikah bagaimana pun adalah ibadah seumur hidup, bukan satu atau dua tahun. Oleh sebab itu, penting bagi seseorang untuk berhati-hati dan waspada dalam memilih pasangan hidupnya sebelum menikah.<sup>7</sup>

Karena pernikahan merupakan bentuk dari ibadah yang serius dan tidak bisa dianggap remeh, maka menemukan pasangan yang benar-benar tepat ini bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, Islam tidak akan membiarkan pemeluknya untuk berbuat tanpa arah, Karena jika memilih pasangan hidup kurang teliti bisa mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga yang dijalani nanti dan bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu dalam ajaran agama Islam, calon suami-istri ini memang diharuskan untuk saling mengenal satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk saling memahami sifat dan watak satu sama lain, supaya dibelakang hari tidak timbul penyesalan berkepanjangan, yang disebabkan oleh tidak memahami sifat dan watak pasangannya. Namun saling mengenal bukan berarti pergi kemana-mana berdua dengan pasangan seperti gaya pacaran zaman sekarang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fera Erinda Edy, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro" (Skripsi IAIN Metro 2022), 2.

<sup>8</sup> Fera Erinda Edy, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan

Pernikahan sendiri ialah persamaan dari perkawinan, perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kelak nanti bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>9</sup> Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>

Pernikahan sendiri kebutuhan dasar hidup manusia dan terpenting dalam hubungan sosial. Pernikahan juga harus mengatur kehidupan dan anak-anak agar antara laki-laki dan perempuan terjalin ikatan layaknya suami istri yang hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga yang hangat. Pernikahan merupakan *sunnah* yang sangat mulia. Nabi yang diwujudkan oleh laki-laki adalah makhluk paling mulia di antara makhluk lain yang diciptakan Allah SWT. Bagi manusia, pernikahan ialah sebuah pondasi dalam untuk bermasyarakat di manapun berada, dengan adanya keluarga yang memberikan rasa nyaman, sayang dan aman untuk anak anaknya, itu akan melahirkan anggota keluarga yang patuh dan taat sehingga dapat tumbuh kuat, berkembang dan maju. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak hanya pilihan diri sendiri atau individu akan tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial, tanpa pernikahan masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang serta maju. Menikah bukanlah sekedar

---

Hidup Perspektif Hukum Islam pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro” (Skripsi IAIN Metro 2022), 3.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 2.

melampiaskan hawa nafsu saja meskipun dilakukan atas dasar saling suka. Pada dasarnya pernikahan juga berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi individu terutama untuk wanita. Pada agama Islam telah menganjurkan agar menikah dan menyukai pasangannya.

Pernikahan ini juga suatu ikatan dua keluarga, yang berarti pernikahan itu tidak hanya untuk menyatukan dua orang saja akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Dimana kedua keluarga ini sama sekali tidak mengenal dan pernikahan, inilah yang menyatukan dalam satu panji perbesanan. Persatuan dua keluarga besar ini di bawah panji perbesanan ini mencerminkan bahwa pernikahan ini sangat mengandung muatan sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, saling mengenal dan memahami ini menjadi fondasi yang penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan langgeng.<sup>11</sup>

Pernikahan merupakan awal dari babak baru dalam kehidupan khususnya ada kehidupan berpasangan dimana pada masa ini mereka akan menentukan masa depannya bersama-sama sebagai pasangan. Kualitas anak, kebahagiaan dan kesuksesan rumah tangga nantinya sangat bergantung pada pemilihan pasangan hidup. Dengan demikian memilih pasangan hidup ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi perjalanan hidup bersama nantinya.<sup>12</sup>

Oleh karenanya menarik untuk diteliti, mengingat di dalam agama Islam sudah dianjurkan mengenai memilih pasangan yang ideal. Penelitian ini

---

<sup>11</sup> Nur Aminah, Nur Hapizah, Rifa'atul Hafizah, Siti Aisyah. "Kriteria memilih pasangan hidup perseptif mahasiswa STAI Rakha Amuntai", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2, No. 5, September 2023, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/546>

<sup>12</sup> Cholil Nafis. *Fiqih Keluarga*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014). 19.

difokuskan pada persoalan Kriteria memilih pasangan yang mana hal ini sangat berpengaruh dalam berlangsungnya rumah tangga mereka kelak, dimana jika mereka salah memilih pasangan akan berimbas pada masa depan mereka nanti. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember Persepektif Hukum Keluarga Islam”.

## **B. Konteks Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa fakultas Syariah mengenai standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa tentang standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa tentang standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa menghasikan temuan temuan baru dan juga memperluas pengetahuan di bidang keilmuan nantinya dimasa depan.

### **1. Manfaat Teoritis**

Berkontribusi dalam hal keilmuan untuk Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, serta untuk memperluas wawasan ilmu bagi penulis dan untuk pembaca pada umumnya, khususnya dalam memilih kriteria Pasangan Hidup.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan dengan adanya penelitian seperti ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis dan pembaca untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti serta cermat dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan perkawinan atau berumah tangga.

#### **b. Bagi Instansi**

Diharapkan penelitian dapat menjadi referensi oleh penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya ini sebagai dasar pengembangan di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Standar**

Standar sendiri adalah tolak ukur atau ukuran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk membandingkan atau menilai sesuatu hal

berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal memilih pasangan ini, standar ini mempunyai arti kriteria tertentu yang dianggap ideal dan menjadi acuan untuk seseorang dalam menentukan calon pasangannya.<sup>13</sup>

## 2. Pasangan Hidup

Pasangan hidup ialah individu yang dimana bisa memberikan rasa nyaman serta aman dan juga sebagai tempat berbagi dalam suka dan duka, serta juga mampu menerima dan memahami diri kita sepenuhnya. Dan juga mereka menunjukkan ketertarikan atau suka yang sangat tulus kepada kita. Apabila ini semua dijalani dengan ikhlas, tulus serta dilandisi dengan ketakwaan, maka segala urusannya akan dimudahkan nantinya. Dengan menjadikan ketiga nilai tersebut menjadi utama maka seseorang akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah.<sup>14</sup>

## 3. Mahasiswa

Mahasiswa ialah individu yang sedang menempuh proses pendidikan tinggi serta terdaftar di dalam salah satu institusi tinggi contohnya seperti universitas, institusi, sekolah tinggi atau juga bisa di politeknik. Adapun penelitian yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember dan juga angkatan tahun 2021, dimana mempunyai 4 jurusan yaitu Hukum Keluarga, Hukum Pidana Islam, Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah serta yang sudah menempuh Fiqihmunakahat.

<sup>13</sup> Sarwono, Sarlinto W. Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

<sup>14</sup> AINU NADHIROH THOYYIBATUL MAHBUBAH, "prefensi pemilihan calon pasangan hidup di kalangan mahasiswa k-drama lovers di Fakultas Syariah UIN KHAS jember dalam persektif hukum keluarga islam" (Skripsi UIN KHAS jember 2019), 4.

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang didasari oleh wahyu Allah SWT dan sunnah rasul dan hukum ini juga mengatur tentang tingkah laku dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluknya.<sup>15</sup> Pada penelitian ini yang menjadi fokus yaitu fiqh munakahat madzhab imam Syafi'i atau fiqh pernikahan madzhab imam Syafi'i. Dalam konteks ini, membahas mengenai syariat terkait ibadah, termasuk pemahaman dasar hukum serta prosedur yang berkaitan dengan pernikahan, talak, rujuk, serta meliputi kriteria pemilihan pasangan yang dianjurkan dalam ajaran Islam sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5. Perkawinan

Perkawinan sendiri berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk suatu ikatan keluarga dengan lawan jenis yang mencakup hubungan suami istri, yang di situ termasuk juga hubungan biologis.<sup>16</sup> Secara hukum sendiri perkawinan ini merupakan suatu akad atau perjanjian yang sah menurut hukum serta untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu status sebagai suami dan istri, yang sah secara hukum dan juga secara agama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," *Jurnal Hukum Keluarga* 1 (2023): 86, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/3003/3071/28432>

<sup>16</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 2.

<sup>17</sup> Nabiela Naili et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan ini bertujuan memberikan gambaran umum alur penyajian pembahasan yang disusun oleh peneliti secara logis dan terstruktur. Skripsi ini terdiri dari lima bab utama dan dimana masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab yang saling berhubungan. Penyusunan sistematikan ini merujuk kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Bab I memuat mengenai bagian pendahuluan di mana terdiri penjabaran latar belakang masalah penelitian, fokus utama penelitian, tujuan yang ingin di capai, manfaat dari penelitian, definisi istilah, dan juga sistematikan penulisan yang mencakup secara keseluruhan.

Bab II menyajikan tinjauan pustaka, ini mencakup ulasan penelitian-penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan mengenai Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang di situ terdiri dari pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data, kebasahan data dan juga tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian ini.

Bab IV berisikan penyajian data dan analisis yang disini mencakup deskripsi objek penelitian, pemaparan hasil temuan peneliti di lapangan serta analisis terhadap data yang yang dikaitkan dengan fokus penelitian tentang standar memilih pasangan.

Bab V menyajikan terkait kesimpulan yang disini merangkum jawaban dari rumusan masalah yang sudah di kaji sebelumnya, dan ditutup dengan pemberian saran-saran sebagai bahan untuk pertimbangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>18</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini dan masih berhubungan mengenai kriteria memilih pasangan hidup diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubag, Nim: S20191159, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan disahkan pada Januari 2024 yang berjudul “Preferensi pemilihan calon pasangan disup di kalangan mahasiswa k-drama lovers di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

Penelitian dari Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubag ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan Psikologi hukum dan Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagai mana kriteria pasangan hidup mahasiswa K-Drama Lovers dikampus UIN KHAS Jember dan bagaimana pemilihan pasangan hidup di kalangan mahasiswa K-Drama Lovers dalam Hukum Keluarga Islam. dalam penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar dari narasumber memiliki kriteria pasangan yang mereka idam-idamkan seperti di K-Drama mulai dari pasangan yang *Good Loking*, berpenghasilan yang mapan, tanggung jawab, setia dan penyabar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubah, “preferensi pemilihan calon pasangan hidup di kalangan mahasiswa k-drama lovers di Fakultas Syariah UIN KHAS jember dalam persektif hukm keluarga islam” (Skripsi UIN KHAS jember 2019), 4.

Persamaan penelitian dari Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubag dengan peneliti adalah sama-sama menilai kriteria pemilihan pasangan dari perspektif hukum Islam dan juga sama-sama meneliti mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Adapun perbedaannya penelitian dari Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubag ini menggunakan pendekatan psikologi hukum, fokus permasalahan pada penelitian ini lebih ke prefensi berdasarkan pengaruh tontonan drama. Sementara itu penelitian peneliti ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan juga fokus penelitian peneliti ini lebih ke tolak ukur memilih pasangan ideal menurut syariat agama islam secara umum tanpa ada pengaruh dari budaya lain.

2. Penelitian yang disusun oleh Fera Erinda Edy, Npm: 16020300566, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Metro Lampung dan disahkan pada Desember 2021 yang berjudul “Pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap pemilihan pasangan hidup persepektif hukum islam pada mahasiswa Fakultas Syariah lain Metro Lampung”. Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari Lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi adapun Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dari mahasiswa fakultas Syri’ah IAIN Metro Lampung dari persepektif hukum Islam dan dalam penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang diwawancarai itu memilih atau mementingkan kriteria

harta, keturunan, serta paras (cantik atau ganteng), dan yang lainnya memilih agama yang diutamakan.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini sama-sama menggunakan subyek Mahasiswa laki-laki dan perempuan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain adalah pada jenis penelitiannya pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana ini lebih melihat dari sudut pandang sejauh mana pemahaman mahasiswa untuk mempengaruhi pilihan pasangan sedangkan penelitian lain ini lebih ke standar Islam untuk dijadikan rujukan untuk memilih pasangan dan perbedaannya juga terdapat pada lokasi penelitian yang dimana *culture* mahasiswa, karena *culture* mahasiswa daerah Lampung dan Jawa Timur berbeda.

3. Penelitian yang disusun oleh Lidin Solikhin, NIM: 132310040, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap dan disahkan pada Januari 2021 yang berjudul “Kriteria memilih pasangan hidup menurut pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab *Ihya’ Ulumiddin*)”.

Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (normatif) dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari menganalisa teks karya dari Imam Ghazali yaitu Kitab *Ihya’ Ulumuddin*. Dengan menggunakan metode pengumpulan bahan dengan telaah pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria utama dalam memilih pasangan hidup menurut pandangan Imam Ghazali yang

---

<sup>20</sup> Fera Erinda Edy, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro” (Skripsi IAIN Metro 2022), 50.

tercantuk dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ghazali ada delapan kriteria penting yang sebaliknya di pertimbangkan untuk memilih pasangan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Agama
2. Cantik Atau Ganteng
3. Budi Perkerti
4. Ringan mas kawin (mahar)
5. Masih gadis/perawan
6. Nasab mulia/terhormat
7. Produktif/subur
8. Tak ada kedekatan kerabat

Dan adapun yang kriteria yang paling utama itu adalah dilihat dari sisi ketaatan agama.<sup>21</sup>

persamaan penelitian penulis dengan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kriteria memilih pasangan serta sama-sama menggunakan hukum Islam dan perbedaannya jika penelitian Lidin Solikhin ini menggunakan metode penelitian Kualitatif pustaka (*library research*), menggunakan data dari kitab klasik yaitu *Ihya' Ulumuddin* dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif tekstual, tafsik ulama dan lebih melihat dari sudut pandang pemikiran Imam Ghazali sedangkan penelitian penulis ini lebih ke sudut pandang dari pendapat dari

<sup>21</sup> Lidin Solikhin, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab *Ihya' Ulumiddin*)", (Skripsi, Institut Agama Islam Imam Ghazali, 2021), 88–104.

Mahasiswa sendiri yang diteliti secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum.

4. Penelitian yang disusun oleh Latifah Ulfa, NIM: 160101062, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalul Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan disahkan pada Juli 2023 yang berjudul “Kriteria memilih calon pasangan hidup menuju keluarga *sakinah, mawaddah* Dan *rahmah* (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018)”.

Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dari Lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswi prodi hukum keluarga mengenai kriteria memilih calon pasangan dan bagaimana tinjauan dari hukum Islam. Dan penelitian ini menghasilkan bahwa dari 13 responden mahasiswi ini memiliki kriteria yang hampir sama yaitu memilih pasangan dilihat dari pria baik, sayang keluarga, tampan, bertanggung jawab, mempunyai adab yang baik, memiliki komitmen yang baik dalam membangun sebuah rumah tangga, keturanan keluarga yang baik, perekonomian yang bagus, penyayang, bisa saling menghargai, dan paham mengenai agama. Jika dilihat dari tinjauan agama dari 13 koresponden ini sebagian besar

memilih mengutamakan agama hanya sedikit yang mengutamakan fisiknya.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kriteria memilih pasangan hidup di kalangan mahasiswa dan perbedaannya di penelitian Latifah Ulfa ini lebih ke pendapat memilih pasangan dari sudut pandang pihak perempuan (mahasiswi) dan pada penelitian ini lebih fokus kepada kepada konsep keluarga SAMARA sedangkan pada penelitian peneliti ini fokusnya tidak pada sudut pandang mahasiswi (perempuan) saja akan tetapi juga ada mahasiswa (laki-laki) dan yang diteliti ini pada mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2021 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, karena pemikiran memilih pasangan antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda.

5. Penelitian yang disusun oleh Reza Urizakiya Sabila, NIM: 205104010017 Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan disahkan pada Juni 2024 yang berjudul "Kriteria pasangan hidup ideal dalam Al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*)". Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian pustaka (normatif) dengan menggunakan pendekatan *library research* sumber data yang didapatkan dari menganalisa Al-Qur'an dan Tafsir dan menggunakan teori *Filter theory* (teori psikologi keluarga). Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kriteria memilih pasangan

---

<sup>22</sup> Latifah Ulfa, "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), 35.

dalam Al-Quran dan mengetahui apakah ada hubungan di antara kriteria pasangan ideal di dalam al-Qur'an dengan teori psikologi keluarga: *Filter Theory*. Dan hasil dari penelitian ini didalam Al-Qur'an itu sudah ada gambaran mengenai pasangan ideal baik itu yang berkenaan dengan fisik dan nonn fisik. Dan kriteria memilih pasangan didalam Al-Qur'an dengan teori psikologi keluarga : *Filter Theory* ini ada hubungannya.

Perbedaan penelitian dari Reza Urizakiya Sabila dengan penelitian peneliti adalah terkait jenis penelitian dan juga pembahasan yang mana penelitian Reza Urizakiya Sabila ini menggunakan jenis penelitian normatif karena Reza Urizakiya Sabila membahas mengenai hubungan di antara kriteria pasangan ideal di dalam al-Qur'an dengan teori psikologi keluarga: *Filter Theory* dan juga teori yang digunakan pada penelitian ini teori psikologi keluarga (*Filter Theory*) dengan sumber data yang digunakan adalah Al-Qur'an dan tafsir adapun penelitian peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris (penelitian lapangan) yang dimana menggunakan teori hukum keluarga Islam dengan menggunakan sumber data wawancara mahasiswa secara langsung yang dimana membahas mengenai pandangan dari mahasiswa sendiri terkait standar memilih pasangan yang cocok untuk di jadikan pasangan sehidup semati.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Reza Urizkiya Sabila, "Kriteria Pasangan Hidup Ideal dalam Al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 30.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO.	Nama,Tahun,Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubag, 2024 “Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Disup Di Kalangan Mahasiswa K-Drama Lovers Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.	Penelitian sama-sama menilai kriteria pemilihan pasangan dari perspektif hukum Islam dan juga sama-sama meneliti mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.	penelitian sebelumnya berfokus pada pemilihan pasangan dari sudut pandang penggemar series K-Drama lovers yang lebih banyak perempuan dan penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi hukum , Sementara pada penelitian peneliti ini berfokus dari sudut pandang para mahasiswa secara umum yang tidak terpengaruh dengan budaya lainnya dan penelitian peneliti ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
2.	Skripsi Fera Erinda Edy, 2021, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Persepektif Hukum Islam Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Metro Lampung”	penelitian ini sama-sama menggunakan subyek Mahasiswa laki-laki dan perempuan dan sama-sama membahas mengenai kriteria memilih pasangan	penelitian sebelumnya berfokus pada sudut pandang sejauh mana pemahaman mahasiswa untuk mempengaruhi pemilihan pasangan. Sementara untuk penelitian peneliti ini lebih ke bagai mana pandangan mahasiswa terkait standar memilih pasangan dalam perkawinan untuk dijadikan rujukan nantinya.
3.	Skripsi Lidin Solikhin, 2021, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab Ihya’ Ulumiddin)”	penelitian ini sama-sama membahas mengenai kriteri memilih pasangan.	penelitian sebelumnya ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan pustaka ( <i>library research</i> ) dan fokus pada sudut pandang imam Ghazali dari kitab <i>Ihya’ Ulumuddin</i> Sementara untuk penelitian peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang dimana melihat dari sudut pandang mahasiswa terkait standar memilih

NO.	Nama,Tahun,Judul	Persamaan	Perbedaan
			pasangan dalam perkawinan.
4.	Skripsi Latifah Ulfa, 2023, “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018)”	sama-sama membahas mengenai kriteria memilih pasangan hidup di kalangan mahasiswa.	penelitian sebelumnya ini fokus kepada pihak perempuan dan lebih fokus kepada konsep keluarga SAMARA . Sementara pada Penelitian peneliti fokusnya tidak pada mahasiswi (perempuan) saja akan tetapi juga pada mahasiswa (laki-laki) dan yang diteliti saat ini mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2021 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
5.	Skripsi Reza Urizakiya Sabila, “Kriteria Pasangan Hidup Ideal Dalam Al-Qur’an (Teori Psikologi Keluarga: Filter Theory)”. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tfsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024	sama-sama membahas mengenai kriteria memilih pasangan hidup di kalangan mahasiswa.	penelitian sebelumnya ini fokus pada pembahasan mengenai gambaran kriteria pasangan dalam Al-Qur’an dan hubungan dand menggunakan pendekatan pustaka. Sementara pada Penelitian peneliti fokusnya lebih kepemaparan kritria memilih pasnagan hidup pada mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Kriteria Pasangan Ideal

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang atau individu pasti memiliki kriteria sendiri dalam menilai sesuatu, termasuk dalam memilih pasangan hidup, kriteria ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan suatu pilihan yang dianggap paling sesuai. Kebebasan seseorang dalam

menetapkan standar tersebut menjadikan proses ini sebagai hal yang sangat personal dan tidak bisa disamaratakan antaran individu. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah, perlu dipertimbangkan secara cermat dan menyeluruh dari berbagai sisi kehidupan. Sebab, jika pernikahan ini hanya dilakukan karena dorongan hawa nafsu semata tanpa pemikiran yang sangat matang, tidak jarang hal itu berujung pada berbagai permasalahan dalam rumah tangga, bahkan penyesalan dikemudian hari nantinya.<sup>24</sup>

a. Kriteria Utama

Kriteria utama adalah kriteria yang harus dipertimbangkan dengan matang karena berhasil tidaknya sebuah hubungan rumah tangga sangat dipengaruhi dengan kriteria ini, dan sebelum berbicara mengenai keberhasilan sebuah pernikahan, apakah pernikahan itu halal atau haram juga dipengaruhi dengan kriteria ini juga. Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bukan termasuk Mahram (tidak memiliki hubungan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah)
- 2) Bukan pezina yang belum bertaubat
- 3) Bukan wanita yang sudah dipinang
- 4) Baik agama dan Akhlaknya<sup>25</sup>

<sup>24</sup> “5 Kriteria Mencari Pasangan Ideal,” *KOMPAS.com*, 20 Januari 2023, <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/01/20/115053620/5-kriteria-mencari-pasangan-ideal?page=all>, diakses 09 Januari 2025.

<sup>25</sup> Sutomo Abu Nashr, *Agar Tak Salah Langkah dalam Memilih Pasangan Sah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 19–22.

b. Kriteria Menurut Hadist

Para ulama juga menjelaskan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda terdapat empat hal yang harus diketahui mengenai pasangan yang harus dinikahi. Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah raddliallahu ‘anhu, dari nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda:

تُكَحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفْرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ

Artinya: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).<sup>26</sup>

Adapun penjelasan mengenai masing-masing kriteria yang ada dalam hadist tersebut, sebagai berikut:

a. Harta dan kekayaan

Kekayaan dan harta ini sering kali menjadi pertimbangan untuk memilih pasangan hidup karena hal ini dapat memenuhi kebutuhan materi dan memberikan kestabilan. Meskipun harta bukan segalanya, namun memilih pasangan dengan kondisi finansial yang stabil dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

<sup>26</sup> Syekh Abu Abdullah Bin Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Dar Alamiyyah), 249.

b. Nasab atau Keturunan


Dalam agama Islam sendiri memperhatikan nasab atau garis keturunan ini sangat dianjurkan, karena ini dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang dari keluarganya dan nilai-nilai yang dianut keluarganya. Dengan mengetahui *bibit*, *bebet* dan *bobot* keturunan pasangan, seseorang bisa memperoleh pasangan yang memiliki garis keturunan yang baik dan berpotensi membentuk keluarga yang harmonis.

c. Paras (Cantik atau Tampan)

Dalam memilih pasangan memiliki kriteria pasangan berdasarkan kecantikan atau ketampanan itu bukanlah suatu hal salah. Karena Rasulullah SAW memang menganjurkan seperti itu, hal ini sebab seseorang yang memiliki paras yang cantik atau tampan (bagus), tentunya akan memberikan ketenangan dalam pandangannya.

Dengan memilih pasangan yang tampan atau cantik ini bisa menghilangkan stress dan kesusahan bilamana ketika memandangnya. Kecantikan dan ketampanan ini memiliki standar masing masing setiap orang, jadi tidak heran jika menurut kita seseorang itu cantik atau tampan, bisa jadi menurut orang lain itu sebaliknya. Dan perlu disadari bahwa paras ini hanya bersifat sementara, lambat waktu paras yang tampan atau cantik itu akan memudar.

d. Agama



Agama ini memang menjadi kriteria yang sangat penting dalam memilih pasangan hidup, dalam hadist Rasulullah SAW menekankan bahwa pentingnya mencari pasangan yang agamanya baik meskipun dari nasab, harta dan parasnya kurang baik atau kurang berada. Agama yang baik ini menjadi pondasi yang sangat kuat dalam membangun rumah tangga yang bahagia serta harmonis. Dengan demikian, seseorang yang memiliki agama yang baik dapat menjadi pasangan yang lebih baik dan lebih seimbang dalam menjalani kehidupan.

Mencari pasangan yang taat agama dan selalu memperhatikan agamanya ini sangat penting, karena harta, nasab dan paras ini hanya menjamin kebahagiaan duniawi saja, sedangkan jika agama ini dapat menjadi pedoman yang kokoh untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat. Dengan ini jika pasangan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap agama ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia serta harmonis.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa dalam memilih pasangan hidup ini banyak sekali kriteriaanya dari parasnya, harta, nasab, agama, golongannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi di agama islam ini mengutamakan bahwa mencari pasangan hidup ini dilihat dari agamanya.

## 2. Memilih Pasangan Hidup

Memilih dapat diartikan sebagai mencari mana yang baik dan mana yang menurutnya kurang baik (buruk), sedangkan pasangan hidup adalah kebutuhan seseorang antara satu dengan orang lain yang lawan jenis supaya ditemukan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan seimbang memerlukan perhatian yang khusus, karena tidak hanya berdampak pada kebahagiaan hidup didunia dan akhirat, akan tetapi juga berdampak kepada kualitas anak yang akan dilahirkan nantinya. Oleh karena itu, memilih pasangan yang tepat dengan kriteria yang baik sangat penting. Adapun beberapa kriteria yang perlu di pertimbangkan dalam memilih calon istri dan suami sebagai berikut:

### a. Asas Pemilihan Calon Istri

Dalam hal memilih calon Istri da beberapa kriteria diantaranya adalah:

#### 1) Pemilihan Atas Dasar Agama

Rasulullah SAW, memberikan petunjuk begitu pentingnya bagi kaum laki-laki yang ingin menikah, yaitu memilih istri yang taat dan berpegang teguh kepada agama. Dengan demikian, istri tersebut akan mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dan menjadi ibu nantinya, sehingga dapat membangun rumah tangga

<sup>27</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh: Memilih Jodoh dan Meminang dalam Islam*, (2020), 40.

yang harmonis dan bahagia nantinya yang berdasarkan nilai-nilai agama.

Kecantikan, harta dan keturunan memang sering menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, jika kecantikan dan harta menjadi prioritas utama, maka itu dapat membawa dampak yang negative seperti menimbulkan perilaku yang kurang baik dan sombong. Berbeda jika memilih pasangan berdasarkan ketaatan beragama, karena pasangan yang taat beragama cenderung memiliki akhlak yang baik, mulia dan juga dapat membawa kebaikan dalam kehidupan rumah tangga nantinya.<sup>28</sup>

## 2) Pemilihan Atas Dasar Keturunan

Pada dasarnya perempuan yang berasal dari keturunan yang baik maka nantinya akan melahirkan generasi yang baik juga dalam sebuah keluarga. Rasulullah saw. Melarang untuk menikahi wanita yang cantik apabila ia berasal dari keturunan yang kurang baik, pemilihan ini tidak hanya berdasarkan fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesehatan rohani dan jasmani.

Kesehatan wanita sangat berpengaruh dalam kesehatan reproduksi dan kondisi kesehatan rohani dan jasmani anak yang dilahirkan nantinya. Seseorang wanita yang hamil jika kesehatan rohaninya tidak sehat bisa mengakibatkan *stress* berat, depresi ataupun bisa mengakibatkan penyakit mental lainnya, hal ini bisa

<sup>28</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2021), 15.

mempengaruhi pada kesehatan anak yang dikandungnya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kesehatan jasmani yang akan mempengaruhi kualitas asi nanti yang akan menjadi makanan pokok bayi di usia yang masih balita. Dapat disimpulkan bahwa jika mengabaikan kesehatan wanita dalam proses kehamilan berarti juga mengabaikan kesehatan dan tumbuh kembang anak selanjutnya.

### 3) Menghindari Perkawinan Dengan Kerabat Yang Dekat.

Dalam memilih jodoh, sangat diutamakan untuk memilih wanita yang tidak ada hubungan nasab ataupun kerabat, hal ini

bertujuan untuk menjaga kecerdasan anak, menjamin keselamatan jasmani dan penyakit yang menular ataupun untuk menghindari cacat atau penyakit bawaan akibat keturunan.<sup>29</sup>

#### b. Asas Pemilihan Calon Suami

Dalam memilih calon suami juga terdapat beberapa kriteria yang harus di perhatikan juga, sebagai berikut:

##### 1) Agama dan Akhlak

Agama dan akhlak merupakan landasan utama untuk menentukan calon suami bagi seorang perempuan. Kriteria ini lebih penting dibandingkan hanya sekedar mempertimbangkan ketampanan dan kekayaan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam proses pemilihan pasangan hidup. Di sisi lain, orang

<sup>29</sup> Huzaemah T, Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*, 20.

tua juga perlu bersikap tegas dalam memberikan pertimbangan, terutama apabila putrinya dilamar oleh seseorang laki-laki yang dikenal memiliki akhlak dan kepribadian yang baik<sup>30</sup>

## 2) Sehat Rohani dan Jasmani

Calon suami yang dipilih oleh seorang perempuan hendaknya harus seorang pria yang sehat baik sehak secara fisik dan mentalnya. Pria tersebut tidak boleh mengalami gangguan kesehatan mental seperti stress berat, depresi dan gangguan kejiwaan lainnya, serta tidak memiliki kelainan fisik seperti impoten. Kondisi-kondisi ini lah yang nantinya bisa menghambat kemampuan dari seorang suami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk merawat dan juga melindungi istri serta anak-anaknya nantinya dimasa depan.

Sifat tanggung jawab ini harus menjadi perhatian yang Penting dalam mencari pasangan, hal ini karena ia akan menjadi kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya nanti di keluarga. Dan faktor ekonomi juga sangat penting bagi kelanggengan dan kelangsungan hidup berumah tangga yang harmonis. Hak nafkah adalah kewajiban yang mengikat kepada suami yang harus diberikan kepada istri baik itu sandang, pangan dan papan. Dapat diartikan bahwa suami wajib untuk memberikan biaya rumah tangga serta semua keperluan rumah tangga baik itu keperluan istri atau anak.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Huzaemah T, Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*, 21.

<sup>31</sup> Huzaemah T, Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*, 22.

### 3. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia dan terpenting dalam hubungan sosial. Pernikahan juga harus mengatur kehidupan dan anak-anak agar antara laki-laki dan perempuan terjalin ikatan layaknya suami istri yang hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga yang hangat. Pernikahan merupakan sunah yang sangat mulia. Nabi yang diwujudkan oleh laki-laki adalah makhluk paling mulia di antara makhluk lain yang diciptakan Allah SWT.

Pernikahan ialah persamaan dari perkawinan, perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kelak nanti bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>32</sup> Pernikahan pada dasarnya dilaksanakan oleh orang dewasa dengan yang tidak memandang profesi, agama, suku, ras, kaya atau miskin, dan sebagainya.

#### b. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan sendiri tiap individu bisa berbeda-beda hal ini tergantung kepada individu yang melakukannya atau menjalankannya. Namun pada umumnya, pernikahan ini bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang baik di dunia dan juga di akhirat, serta

<sup>32</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan.

dapat menciptakan kesejahteraan secara lahir dan batin, selain itu juga ada yang memiliki tujuan lainnya sebagai berikut :

1) Menyalurkan Hawa Nafsu

Melalui pernikahan ini baik laki-laki dan perempuan ini dapat menyalurkan hasrat hawa nafsunya secara sah dan dapat diakui secara hukum baik hukum umum dan juga hukum agama. Sebab pada dasarnya kedua belah pihak ini memiliki kebutuhan dan juga dorongan naluriah yang sama. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayCat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ<sup>ط</sup> وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”<sup>33</sup>

2) Mendapatkan Kebahagiaan Dan Ketentraman

Di saat menjalani rumah tangga nanti pastinya akan meraih kedamaian dan juga kebahagiaan serta ketenangan jiwa dan raga. Sebagaimana dalam Q.S Al- A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا<sup>ط</sup>  
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ<sup>ط</sup> فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Aulia Press, 2015), 32-33.

اللَّهُ رَبُّهُمَا لِيَنبَأَ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”<sup>34</sup>

### 3) Memperoleh Keturunan

Memiliki keturunan ini adalah tujuan utama dari pernikahan itu sendiri dan juga sekaligus amanah yang dianugerahkan oleh Allah kepada perempuan. Namun, tidak semua orang dikaruniai keturunan oleh Allah. Sebagaimana dalam Q.S Asy-Syura ayat 49-

50: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

كَلَّا أَفَأَمْنُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُم

السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ ۚ لَا تُقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلْفِ

وَلَا صَلَبْتَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya:“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki(49) atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha kuasa (50).”<sup>35</sup>

Memperoleh keturunan yang bertaqwa ini merupakan suatu harapan bagi setiap pasangan suami dan istri, karena yang sholeh ini nantinya menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua nantinya di dunia

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 185.

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 334.

maupun nantinya di akhirat. Orang tua sangat mengidam-idam kan seorang anak yang sangat taat, rajin beribadah, berahlak mulia dan selalu menjalankan kewajiban yang ada didalam agama Islam.

### 3. Dilihat dari segi asal-usul suami atau istri

Jika dilihat dari segi asal usul suami dan istri ini bentuk pernikahan ini terdiri atas 4 bentuk yaitu:

- a. Pernikahan *Eksogami*, adalah pernikahan yang antara pria dan wanita yang berbeda suku dan ras.
- b. Pernikahan *Endogami*, adalah pernikahan yang antara pria dan wanita yang suku dan rasnya sama.
- c. Pernikahan *Iomogami*, adalah pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki kasta yang sama atau memiliki lapisan sosial yang sama.
- d. Pernikahan *Hoterogami*, adalah pernikahan antara pria dan wanita yang memiliki kasta atau memiliki lapisan sosial yang berlainan. Disamping itu ada juga bentuk-bentuk pernikahan yang lainnya, seperti berikut:

#### 1) Pernikahan *Cross Cousin*

Pernikahan ini adalah pernikahan yang terjadi antara individu dengan sepupu silang, yakni anak saudara laki-laki ibu (anak paman) atau anak dari saudara perempuan ayah.

#### 2) Pernikahan *Paralled Cousin*

Pernikahan ini ialah pernikahan yang dilakukan antara anak anak dari ayah mereka yang bersaudara dan ibu mereka yang bersaudara.

### 3) Pernikahan *Eleutherogami*

Pernikahan ini adalah pernikahan seseorang yang bebas memilih pasangannya dari suku atau ras mana saja.<sup>36</sup>

## 4. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut *jumhur* ulama rukun nikah itu terdiri dari lima unsur yaitu terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul (akad nikah), sementara ulama Malikiyah menambahkan mahar sebagai salah rukun nikah, dan untuk ulama Hanafi menurut beliau rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat nikah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pengantin laki-laki ialah Islam, sudah baligh, menyetujui pernikahannya, identitasnya jelas, tidak sedang menjalankan ibadah ihram haji atau umrah.
- b. Syarat pengantin Perempuan meliputi rida terhadap pernikahannya, beragama Islam atau Ahl al-kitab, memiliki identitas jelas, tidak ada halangan yang syar'i untuk menikah baik itu yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram atau sementara contohnya masih menjadi istri dari orang lain.
- c. Syarat Wali, wali sendiri itu ada dua yaitu wali nasab dan wali

<sup>36</sup> Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan* (Kabupaten Banyumas: CV. Pena Pesada, 2021), 3–4

<sup>37</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 14.

hakim. Untuk syaratnya menjadi wali adalah harus sudah cakap dalam bertindak (berakal sehat dan dewasa), seagama dengan mempelai yang diakadkan, merdeka (tidak menjadi budak), berjenis kelamin laki-laki dan mempunyai sifat yang adil.

- d. Syarat saksi adalah harus cakap dalam hukum, muslim, minimal dua orang, mendengar, melihat, faham yang dimaksud dengan akad, adil dan medeka.
- e. Syarat ijab-qobul adalah lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti dan tidak mengandung makna keraguan, lafadz akad harus tuntas dan tidak menggantungkan syarat tertentu, ijab qobul harus dilaksanakan dalam satu majlis, qabulnya harus sesuai dengan ijab, proses ijab dab qobul harus berlangsung secara langsung atau segera, kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, harus disamakan secara lisan kecuali jika ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akad bersifat abadi (selamanya).<sup>38</sup>

**Tabel 2. 2**  
**Syarat dan Rukun Nikah**

	<b>Imam Maliki</b>	<b>Imam Hanafi</b>	<b>Imam Syafi'i</b>	<b>Imam Hambali</b>
<b>Rukun Nikah</b>	a. Pengantin Laki-laki. b. Pengantin Perempuan c. Wali d. Ijab Qabul e. Dua orang saksi f. mahar	<i>Ijab Qabul</i> (akad Nikah)	a. Pengantin Laki-laki. b. Pengantin Perempuan c. Wali d. Ijab Qabul e. Dua orang saksi	a. Pengantin Laki-laki. b. Pengantin Perempuan c. Wali d. Ijab Qabul e. Dua orang saksi

<sup>38</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9–15.

	<b>Imam Maliki</b>	<b>Imam Hanafi</b>	<b>Imam Syafi'i</b>	<b>Imam Hambali</b>
<b>Syarat Pengan-tin Laki-laki</b>	a. Islam b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i
<b>Syarat Pengan-tin Perempuan</b>	a. Islam atau Ahli Kitab b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam atau Ahli Kitab b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam atau Ahli Kitab b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i	a. Islam atau Ahli Kitab b. Rida c. Orangny Jelas d. Tidak ada halangan shar'i
<b>Syarat Wali</b>	a. Baligh dan berakal b. Merdeka c. laki-laki d. Muslim	a. Baligh dan berakal b. Merdeka c. Muslim	a. Baligh dan berakal b. Merdeka c. laki-laki d. Muslim e. Adil	a. Baligh dan berakal b. Merdeka c. laki-laki d. Muslim e. Adil
<b>Syarat Saksi</b>	a. saksi harus minimal 2 orang laki-laki b. saksi bisa melihat, mendengar, adi. c. saksi harus merdeka	a. saksi boleh laki-laki dan 2 orang perempuan b. orang yang buta dan fasik boleh untuk menjadi saksi	Saksi boleh datang setelah acara akad selesai, sepanjang si pengantin belum melakukan dukhul (bersetubuh), karena saksi ini adalah syarat sahnya dibolehkannya dukhul, bukan syarat sahnya akad.	Budak boleh untuk menjadi saksi

	<b>Imam Maliki</b>	<b>Imam Hanafi</b>	<b>Imam Syafi'i</b>	<b>Imam Hambali</b>
<b>Syarat ijab-qabul</b>	Lafadz yang di gunakan dalam akad harus lafadz nikah dan tazwij atau bisa menggunakan terjemahan dalam bahasa lain yang memiliki makna yang sama.	Boleh menggunakan lafadz selain nikah dan tazwij, seperti contohnya nikah, tamlik, sadaqah dan lain-lain.	Lafadz yang di gunakan dalam akad harus lafadz nikah dan tazwij atau bisa menggunakan terjemahan dalam bahasa lain yang memiliki makna yang sama.	Lafadz yang di gunakan dalam akad harus lafadz nikah dan tazwij atau bisa menggunakan terjemahan dalam bahasa lain yang memiliki makna yang sama.

Sumber : Hasanuddin, Rukun dan syarat dalam ibadah menikah menurut empat madzhab Fiqih

## 5. Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*

Masyarakat Indonesia sendiri memiliki banyak istilah terkait keluarga Ideal, ada yang menggunakan istilah Keluarga *Sakinah*, Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (keluarga SAMARA), Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, keluarga ideal, keluarga *masalahah*, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua istilah dalam keluarga ideal ini sama saja yaitu ininya sama sama terpenuhinya kebutuhan *bathiniyah* dan *lahiriyah* dengan baik. Berikut ini beberapa pendapat terkait ciri ciri keluarga yang ideal:

- 1) Pendapat dari organisasi Muhammadiyah, dalam organisasi ini menggunakan istilah keluarga *sakinah* yang dapat diartikan sebagai keluarga yang bisa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki rasa tanggung jawab atas kesejahteraan manusia dan alam, sehingga menciptakan rasa aman, damai, tentram dan bahagia.


Ada lima cirinya sebagai berikut:

- a. Kekuatan atau kekuasaan (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, dan ini adalah dasar yang penting untuk kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*),
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*),
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*),
- e. Sistem nilai (*value system*).<sup>39</sup>

2) Pendapat dari organisasi Nahdlatul Ulama, dalam organisasi ini menggunakan istilah keluarga Masalahah (*Mashalihul Ushrah*), yang dapat diartikan sebagai keluarga yang dalam hubungan suami dan istri dan orang tua serta anak ini menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*) dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, sejahtera lahir batin, berakhlak karimah, serta berperan aktif dalam menjaga kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan dari Islam yang *rahmatan lil'alamin*. Adapun ciri-ciri dari keluarga yang masalahah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasis Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017, 13.

- 
- a. Istri dan suami yang saleh, maksudnya suami dan istri yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya dan orang lain seperti anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya bisa tercerminkan perilaku yang baik supaya bisa dicontoh oleh anak-anaknya dan orang lain.
- b. Anak-anaknya baik (*abrar*), maksudnya anak-anaknya menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, kreatif dan produktif supaya disaat besar menjadi orang yang mandiri dan bermanfaat bagi seskitarnya dan tidak menjadi sebaliknya yaitu menjadi beban orang tua atau masyarakat.
- c. Pergaulannya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa ada adanya konflik bertetangga serta tanpa harus mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan).<sup>40</sup>

Kementrian Agama Republik Indonesia juga mempunyai kriteria dan tolak ukur untuk keluarga *sakinah*, kementrian agama ini juga yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalam surat ini tertuang lima tingkatan

---

<sup>40</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasis Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. 14.

keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah
2. Keluarga Sakinah I
3. Keluarga Sakinah II
4. Keluarga Sakinah III
5. Keluarga Sakinah III Plus.<sup>41</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasis Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. 19.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *empiris* (*empirical law research*) untuk mengkaji standar memilih pasangan dalam perkawinan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Dengan demikian, penelitian lebih berfokus kepada bagaimana hukum dan nilai-nilai Islam ini dilaksanakan pada kehidupan nyata oleh mahasiswa, sehingga hal tersebut dapat memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai kesadaran dan perilaku mereka dalam hal memilih pasangan hidup.<sup>42</sup>

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum sendiri adalah pendekatan hukum yang objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat (mahasiswa).<sup>43</sup> Penelitian ini berfokus kepada kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap syarat agama Islam dalam proses memilih pasangan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dengan demikian, peneliti ini mampu menggambarkan atau memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Islam ini dilaksanakan di kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

---

<sup>42</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

<sup>43</sup> Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka, Oase Group, 2020), 43.

## B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, yang menjadi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang asli serta relevan.<sup>44</sup> Lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kesadaran mahasiswa Fakultas Syariah dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan syari'at Islam, dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang sedang diteliti.

## C. Subyek Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang tepat, penelitian hukum empiris membutuhkan sumber data yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah informasi yang berguna sebagai subjek utama dalam penelitian ini.<sup>45</sup> Dengan kata lain sumber data ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Adapaun yang berperan menjadi data primer dalam penelitian ini meliputi data yang dihasilkan dari wawancara antara peneliti dengan subyek penelitian dalam hal ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

<sup>44</sup> Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Perumahan Palur Wetan No 9 RT 04 RW 05, 2020) 80–91.

<sup>45</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu Teknik pemilihan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan tersebut didasarkan pada ketentuan dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Sumber data Sekunder

Jenis data sekunder ini adalah data yang didapat dari sumber kedua yaitu seperti laporan, buku, majalah dan surat kabar.<sup>46</sup> Data dalam penelitian ini juga memanfaatkan sumber pustaka yang membahas standar memilih pasangan yang sesuai dengan agama Islam.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi adalah aktivitas untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi terhadap fenomena dilingkungan masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.<sup>47</sup>

Observasi ini di fokuskan pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, khususnya pada angkatan 2021 yang sudah maupun belum menikah dan juga telah mengikuti matkul *fiqih munakahat*. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data yang lebih relevan mengenai kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan syariat Islam.

<sup>46</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),, 71.

<sup>47</sup> Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Perumahan Palur Wetan No 9 RT 04 RW 05, 2020),78.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data primer yang sumbernya langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi penelitian). Sebelum melaksanakan wawancara kita sebagai penulis harus membuat panduan wawancaranya yang berisikan pertanyaan tentang fenomena yang diteliti.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara yang tersusun, hal ini diambil oleh peneliti karena supaya mendapatkan informasi yang menemukan titik kesamaan dan perbedaan yang akan di dapat dari informasi mengenai standar memilih pasangan dalam perkawinan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang sudah mengikuti mata kuliah *fiqihmunakahat*. Dengan menggunakan teknik pengumpulan ini akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut bisa berupa sebuah karya tulisan ataupun gambar. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang disitu terdiri dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian seperti catatan, data arsip, surat surat pendukung dan catatan lainnya serta foto-foto kejadian yang terjadi seperti contohnya saat wawancara dengan informan dan juga catatan yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

---

<sup>48</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 148.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kritikan, menentang, menambah atau menambahkan komentar, dan setelah itu membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri. Teknik analisis data penelitian hukum empiris, peneliti disini sebagai berikut:<sup>49</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data bisa diartikan merangkum, mencari tema, memilih data yang penting sehingga dapat digunakan dan membuang hal tidak penting. Setelah mengumpulkan materi informasi mengenai standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember maka seluruh informasinya dianggap penting dan fokus pada pokok permasalahannya.

### 2. Penyajian Data

Dalam proses ini, data diolah secara singkat dengan menyoroti hubungan antar kategori dan jenis data yang relevan tentang standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sehingga data yang sudah didapatkan bisa disajikan nantinya.

### 3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya ialah kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dari data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan.

---

<sup>49</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 134–135.

Selanjutnya, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data tersebut, kemudian melakukan pencocokan hasil analisis dengan teori yang relevan.

#### **F. Keabsahan data**

Setelah menganalisa data, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang valid. Keakuratan informasi dievaluasi dengan membandingkan objek penelitian, data, serta sumber yang digunakan. Selanjutnya, Teknik validasi data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. *Tringulasi Sumber*, hal ini untuk menguji kebenaran sebuah data maka peneliti harus mengecek hasil penelitian yang sudah diperoleh dari wawancara dan dokumen lainya. Contohnya seperti pertanyaan yang sama didapatkan dengan informan yang berbeda.
2. *Tringulasi teknik*, hal ini bertujuan unutk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan verifikasi pada hasil penelitin dengan teknik yang berbeda.<sup>50</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Untuk mendapat hasil yang maksimal, penelitian harus direncanakan dengan tahapan dalam proses penulisan penelitian yang terstruktur, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan atau proses perancangan (persiapan) ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum

---

<sup>50</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 180.

penelitian itu dilaksanakan hal ini bertujuan untuk menjamin kegiatan penelitian yang hendak dilakukan ini dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Tahap lapangan

Tahap lapangan atau tahap pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana apa yang direncanakan dari tahap pra lapangan (tahap persiapan), singkatnya tahapan ini adalah tahapan pelaksanaan penelitian (proses dilakukannya penelitian). Jika dikorelasikan dengan penelitian ini, maka penelitiannya fokus meneliti mengenai seputar standar memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. Dalam hal ini sangat penting untuk peneliti lakukan karena tahapan ini akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.

## 3. Tahap akhir penelitian

Pada tahapan ini, peneliti akan menyajikan data serta hasil penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang pada bagian akhirnya memuat kesimpulan dan saran-saran penting untuk perbaikan atau perancangan solusi terhadap permasalahan yang telah diteliti.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 109–132.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

Lahirnya Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember ini berawal dari keinginan masyarakat, dan pada tanggal 30 September 1964 bertepatan dengan diselenggaranya konferensi Syuri'ah Alim Ulama NU cabang Jember, di putuskan untuk merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Agama di Jember. Dan pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah dan IAID dinegerikan pada tanggal 21 februari 1966 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966, sehingga IAID berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dan selanjutnya, pada tahun 1997 berubah menjadi STAIN Jember berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 mengenai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dan berubah lagi pada tahun 2014 yang semula STAIN berubah menjadi IAIN Jember berdasarkan keputusan Presiden Nomor 142, tanggal 17 Oktober 2014 tentang perubahan STAIN menjadi IAIN Jember, dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonseia nomor 6 tahun 2015 mengenai Organisasi dan tata kerja IAIN Jember. Dan pada tanggal 11 Mei 2021, IAIN Jember resmi beralih status menjadi

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021.<sup>52</sup>

**Tabel 4. 1**  
**Sejarah UIN Khas Jember**

No.	Tahun	Surat Keputusan	Hasil
1.	1964	Konfrensi Syuriah Alim Ulama NU cabang Jember.	Merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Agama di Jember.
2.	1965	Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966	Berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah dan IAID
3.	1966	Dibawah naunagan IAIN Sunan Ampel Surabaya	Sehingga IAID berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember
4.	1997	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 mengenai pendirian Sekolah Tinggi Agma Islam Negeri	Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya berubah status menjadi STAIN Jember
5.	2014	Keputusan Presiden Nomor 142	Berubah yang semula STAIN Jember berubah menjadi IAIN Jember
6.	2021	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021	IAIN Jember berganti menjadi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Sumber : <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>

## 2. Sejarah Fakultas Syariah

STAIN Jember yang telah beralih menjadi IAIN Jember yang berlandaskan Surat Keputusan Presiden RI No. 142 tahun 2014, berlandaskan surat keputusan itu statusnya berubah yang dimana sebelumnya jurusan Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah. Dan saat

<sup>52</sup> <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-uin-khas-jember>, diakses pada 02 Juli 2025

menjadi Jurusan Syariah hanya memiliki dua prodi yaitu *Al-Ahmal Al-Syakhshiyah* dan *muamalah*. Dan dengan berubahnya status maka sekarang Fakultas Syariah memiliki 4 program studi yaitu: Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Pidana Islam.<sup>53</sup>

### 3. Visi dan Misi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

#### b) Visi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Visi dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember ialah "Menjadi pusat kajian ilmu Syariah dan Hukum dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban di Asia Tenggara pada tahun 2045.

#### c) Misi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis riset berbasis kearifan lokal untuk melahirkan lulusan dan praktisi dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum yang berakhlaqul karimah.
2. Mengembangkan riset dibidang ilmu-ilmu syariah dan hukum berbasis kearifan lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum untuk *community development* berbasis riset.

<sup>53</sup> "Sejarah fakultas syariah" <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/visi-dan-misi>, diakses 3 maret 2025

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu-ilmu syariah dan hukum dalam skala regional, nasional dan internasional.
5. Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ilmu-ilmu syariah dan hukum.
6. Mewujudkan tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional berstandar internasional.<sup>54</sup>

#### 4. Profil Informan (Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus kepada mahasiswa fakultas Syariah yang terdiri dari 4 program studi yaitu: Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Pidana Islam. Tujuan penulis hanya fokus kepada mahasiswa fakultas syariah adalah karena keempat program studi tersebut para mahasiswa telah menempuh mata kuliah *fiqihmunakahat* yang membahas pernikahan dan kriteria calon pasangan hidup dalam agama islam.

*Fiqihmunakahat* sendiri adalah ilmu yang didalamnya mempelajari dan memaparkan mengenai syariat-syariat yang didalamnya juga termasuk mengenai pernikahan dan waris mawaris, juga membahas tentang indikator memilih pasangan yang disarankan dalam syariat sejalan dengan penelitian yang dibahas, dan juga hal ini supaya berguna sebagai wawasan kepada mahasiswa terkait pemilihan calon pasangan yang baik. Pasangan sendiri ialah dua orang yang mempunyai atau memiliki hubungan khusus

---

<sup>54</sup> <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/visi-dan-misi>, diakses 3 maret 2025

terkait perasaan cinta, komitmen serta pernikahan<sup>55</sup>, kata dari “sudah punya pasangan” disini seseorang yang sedang mempunyai atau menjalin hubungan dengan orang lain (lawan jenis) dalam bentuk tunangan, lamaran ataupun pernikahan.

Adapun profil dari informan yang peneliti teliti ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Syariah angkatan 2021 yang dalam hal ini peneliti gunakan sebagai subjek penelitian yakni, sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Data Informan**

No	Nama	Sudah Punya Pasangan	Jenis Kelamin
1.	IA	Belum	Laki-laki
2.	RAR	Belum	Laki-laki
3.	IA	Belum	Laki-laki
4.	LN	Sudah	Perempuan
5.	AM	Belum	Laki-laki
6.	AJN	Belum	Laki-laki
7.	HNA	Belum	Perempuan
8.	SNR	Sudah	Perempuan
9.	PP	Belum	Perempuan
10.	NF	Belum	Laki-laki
11.	AM	Sudah	Perempuan
12.	HD	Sudah	Laki-laki
13.	YD	Belum	Laki-laki
14.	VN	Belum	Perempuan
15.	SH	Sudah	Laki-laki
16.	BHQ	Belum	Laki-laki
17.	VI	Belum	Perempuan
18.	SY	Belum	Laki-laki
19.	AF	Sudah	Laki-laki
20.	KU	Belum	Laki-laki
21.	GF	Belum	Perempuan
22.	BD	Belum	Laki-laki
23.	HK	Sudah	Laki-laki
24.	SF	Belum	Perempuan
25.	MD	Sudah	Laki-laki

<sup>55</sup> Sutomo Abu Nashr, *Agar Tak Salah Langkah dalam Memilih Pasangan Sah*, (Rumah fiqih Publishing. Jakarta Selatan) 2019, 27.

No	Nama	Sudah Punya Pasangan	Jenis Kelamin
26.	AC	Belum	Perempuan
27.	AL	Belum	Perempuan
28.	FS	Belum	Laki-laki
29.	KM	Belum	Perempuan
30.	CL	Belum	Perempuan
31.	ZN	Belum	Laki-laki
32.	DA	Sudah	Perempuan
33.	LT	Sudah	Perempuan
34.	IB	Belum	Laki-laki
35.	MN	Sudah	Laki-laki
36.	DP	Belum	Perempuan
37.	RYZ	Belum	Laki-laki
38.	VV	Sudah	Perempuan
39.	JM	Belum	Perempuan
40.	FN	Sudah	Perempuan
41.	EL	Belum	Perempuan
42.	AG	Belum	Perempuan
43.	AK	Sudah	Perempuan
44.	UL	Belum	Perempuan
45.	RDH	Belum	Laki-laki
46.	NLI	Belum	Perempuan
47.	HN	Sudah	Perempuan
48.	BT	Belum	Perempuan
49.	SYAKR	Sudah	Laki-laki
50.	AY	Belum	Perempuan

## B. Penyaian Data dan Analisis

### 1. Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas KH Ahmad Siddiq Jember

Mahasiswa pada umumnya berada kepada usia dewasa awal, yaitu sekitar umur 19 sampai 25 tahun. Saat ini mereka bertanggung jawab pada perkembangan diri dan masa depan mereka. Mahasiswa diharapkan bisa mengembangkan kemampuan akademis, sosial serta emosional kepada masyarakat. Masa ini juga merupakan waktu yang sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi karir dan juga kehidupan pribadi

dimasa depan nantinya. Mahasiswa sendiri ialah seseorang yang sedang menjalani proses belajar dan terdaftar pada salah satu perguruan tinggi.<sup>56</sup>

Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah *fiqihmunakahat* diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pernikahan termasuk pengertian, dasar dasar, dan prosedur yang berhubungan dengan pernikahan seperti talak, rujuk dan lain lainnya. Dengan demikian nantinya mereka akan dapat memahami konsep dari pernikahan dalam islam dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk kehidupan sehari-hari, Sebagai mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah *fiqihmunakahat* pasti lebih mengetahui tentang pernikahan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan NF, NH, dan YD terkait pengertian pernikahan:

“Pernikahan adalah suatu ikatan tali antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yg terhubung kepada Allah. Dalam arti lain janji sepasang suami istri kepada Tuhan.”<sup>57</sup>

“Pernikahan menurut saya penyatuan dua orang antara laki-laki dan perempuan dengan segala syarat" nya yg memang harus dipenuhi seperti akad dan tradisinya masing.”<sup>58</sup>

“Pernikahan adalah penyatuan dua keluarga. Tapi yang paling utama bagi saya pernikahan adalah sebuah proses pengikat janji suci antara dua insan yang sama-sama memiliki rasa cinta dan kasih yang tulus dalam hati.”<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Wenny Hulukati dan Moh. Rizki Djibran, “Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,” *Jurnal Bikotetik* 2, no. 1 (2018): 74–75, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/3280/Wenny-Hulukati-Jurnal-Analisis-Tugas-Perkembangan-Mahasiswa-Fakultas-Ilmu-Pendidikan-Universitas-Negeri-Gorontalo.pdf>

<sup>57</sup> NF, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

<sup>58</sup> NH, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

<sup>59</sup> YD, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

Pernikahan sendiri merupakan penyatuan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling kenal menjadi kenal dan juga pernikahan ini ialah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah dan kuat. Maka dari itu pernikahan dikatakan sebagai ibadah terpanjang karena dilaksanakan sekali sepanjang hidup. beberapa pendapat lain mengenai pengertian pernikahan sendiri dinyatakan oleh responden, sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>60</sup>

“Ikatan lahir dan batin yang akan memiliki kesakralan dan tanggung jawab kepada orang tua dan Allah SWT.”<sup>61</sup>

“pernikahan adalah komitmen antara dua orang untuk menjalani hidup bersama dengan saling mendukung, memahami, dan tumbuh bersama.”<sup>62</sup>

“Pernikahan itu ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan secara sah.”<sup>63</sup>

“Ikatan dhohir dan batin antara pria dan wanita dengan berdasarkan akad yang sah.”<sup>64</sup>

Setiap rumah tangga pasti yang diharapkan dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yaitu dimana dalam kehidupan keluarga dilakukan secara sah baik dalam agama maupun dari hukum, dan dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang tanpa ada paksaan dari manapun, maka oleh sebab itu ada beberapa informan mengatakan demikian:

<sup>60</sup> AY, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>61</sup> AM, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>62</sup> AJ, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>63</sup> VN, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2025

<sup>64</sup> KU, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2025

“Pernikahan adalah menyatunya dua insan manusia yg saling mencintai untuk kehidupan rumah tangga yg sakinah mawaddah warahmah dan merupakan janji suci di hadapan Allah.”<sup>65</sup>

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah mawwadah warahmah.”<sup>66</sup>

“Menurut saya, pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang menghubungkan dua individu dalam komitmen, cinta, dan tanggung jawab. Pernikahan bukan hanya tentang menjalani kehidupan bersama, tetapi juga tentang saling melengkapi, mendukung, dan membangun masa depan yang penuh berkah. Dalam Islam, pernikahan juga merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi cara untuk menjaga fitrah manusia dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan.”<sup>67</sup>

Sakral yang dimaksud oleh saudara IBN ini adalah pernikahan ini dianggap suci karena berkaitan dengan ibadah suci karena berkorelasi dengan ibadah kepada Allah dan ibadah ini jika bisa hanya dilaksanakan sekali seumur hidup.

“Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Pernikahan juga bisa diartikan sebagai cara formal untuk memulai kehidupan berkeluarga dan membangun komitmen jangka panjang.”<sup>68</sup>

Dalam pernikahan pasti memiliki tujuan untuk membuat keluarga yang *sakinah mawwadah warahmah*. Keluarga sakinah mawwadah warahmah memiliki banyak arti. Informnan IB, AY dan HNA mengartikan keluarga *sakinah mawwadah warahmah* yaitu:

“Keluarga sakinah adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan diberkahi Allah SWT.”<sup>69</sup>

<sup>65</sup> VV, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Maret 2025

<sup>66</sup> NV, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

<sup>67</sup> IB, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

<sup>68</sup> SYAKR, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 April 2025

<sup>69</sup> IB, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

“Keluarga sakinah adalah istilah dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang, dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kata sakinah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya ketenangan atau kedamaian.”<sup>70</sup>

“Keluarga yang bisa membawa bahtera rumah tangga nya ke arah yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri ke surga-Nya”<sup>71</sup>

Prinsip keluarga *sakinah mawwadah warahmah* juga dijelaskan didalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti: “ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dn kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Hal ini sejalan dengan yang di utaran mengenai pengertian keluarga *sakinah mawwadah warahmah* menurut beberapa informan, yaitu:

“Keluarga sakinah adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang damai, harmonis, dan penuh berkah. Kata sakinah sendiri berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian.”<sup>72</sup>

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun, aman, damai, penuh kasih dan sayang.”<sup>73</sup>

“Keluarga sakinah itu keluarga yang penuh dengan keamanan, ketenangan, dan keharmonisan, baik dalam hubungan, antara anggota keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa menjadi tempat untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup.”<sup>74</sup>

<sup>70</sup> AY, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>71</sup> HNA, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

<sup>72</sup> AJ, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>73</sup> PP, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

<sup>74</sup> VN, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2025

“Keluarga sakinah yaitu Keluarga yang penuh kebahagiaan, damai, serta tenang baik secara lahir maupun batin dalam menghadapi ujian dalam kehidupan.”<sup>75</sup>

“Keluarga yang diisi dengan kasih sayang satu sama lain, saling menghormati, yang didalamnya ada kebahagiaan dan kedamaian.”<sup>76</sup>

Dalam mencapai tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga *sakinah mawwadah warahmah* terdapat upaya-upaya yang di usahakan, seperti yang dipaparkan oleh beberapa informan terkait upaya dalam menciptakan keluarga *sakinah mawwadah warahmah*, menurut mereka.

“Belajar dan terus memperbaiki diri, soalnya katanya jodoh adalah cerminan diri.”<sup>77</sup>

“Meningkatkan Kualitas Diri, Memperkuat Pemahaman Agama, Mengenal Karakter Calon Pasangan, Melibatkan Doa dan Istikharah, Menanamkan Prinsip.”<sup>78</sup>

“selalu upgrade diri untuk bisa mendapatkan calon yang sesuai dengan keinginan, jadi kita harus seimbang dan jadi cerminan dari pasangan kita baik dari pendidikan, kreatifitas diri dll hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki ibadah, dan mencoba hal" baru tanpa memikirkan pandangan orang lain, karena terkadang banyak hal yang tidak terealisasi dalam hidup kita karena kita terlalu memikirkan pendapat orang lain dan jadi pesimis. *come on, u can do it.*”<sup>79</sup>

“Keluarga sakinah dapat dibentuk dengan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu.”<sup>80</sup>

<sup>75</sup> SF, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 April 2025

<sup>76</sup> FN, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 April 2025

<sup>77</sup> AY, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>78</sup> IB, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

<sup>79</sup> HNA, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 April 2025

<sup>80</sup> NF, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

## 2. Tinjauan Hukum Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas KH Ahmad Siddiq Jember.

Islam sendiri telah menjelaskan mengenai standar memilih pasangan hidup, sebagaimana yang terdapat dalam hadist riwayat Bukhari yaitu seseorang dinikahi karena 4 hal yaitu hartanya, nasab (keturunan), parasnya, dan agamanya. Hasil wawancara dengan beberapa informan berpendapat berbeda. Seperti yang disampaikan NF bahwa jika seseorang itu baik secara agamanya maka akan baik juga urusan diakhirat ataupun di dunia.

“Menurut saya agama lah yang menjadi prioritas utama karena jika agamanya makan begitu pula dengan sifat dan wataknya nanti akan baik juga.”<sup>81</sup>

Hal ini juga yang disampaikan oleh informan AY dan IB bahwa prioritas utamanya yaitu agama karena segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga akan berjalan jika seluruhnya paham mengenai agama.

“Jika agamanya baik maka dalam kehidupan berumah tangga akan bisa berjalan dengan lancar dengan artian bahwa dalam berumah tangga akan terhindar dari pertengkaran dan omongan-omongan buruk.”<sup>82</sup>

“Ketika mempunyai pasangan yang paham agama niscaya hidup akan bahagia dan akan *sakinah mawwadah warahmah*.”<sup>83</sup>

Argumen serupa juga disampaikan oleh beberapa informan bahwa jika agamanya baik maka orang tersebut pasti baik dari segala hal dan dapat dipercaya untuk membimbing kesurga.

<sup>81</sup> NF, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Maret 2025

<sup>82</sup> IB, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

<sup>83</sup> AY, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

“agama ini sangat penting karena saya mencari pasangan yang seagama.”<sup>84</sup>

“prioritas utama adalah agama karena agama ini dapat untuk membimbing kita untuk membentuk keluarga sakinah mawwadah warahmah dengan berlandaskan nilai nilai agama.”<sup>85</sup>

“prioritas utama agamanya karena sesuai dengan anjuran agama islam mencari pasangan yang paham agama karena akan tercapainya keluarga yang sakinah mawwadah warahmah.”<sup>86</sup>

Beberapa pendapat selain memilih agama sebagai prioritas, informan bernama RDH dan FRH ini mengungkapkan bahwa paras (cantik atau tampan) ini menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan.

“Cantik karena biar enak dipandang dan memberikan ketenangan.”<sup>87</sup>

“Karena ketika dilakukan pandangan atau pertemuan pertama terhadap seseorang lawan jenis fisiknya lah yang pertama kali di lihat baik itu paras.”<sup>88</sup>

Setiap informan pasti memiliki kriteria utama dengan berbagai alasan-alasan yang berbeda pula, karena menurut mereka pasangan yang baik ialah pasangan yang sesuai dengan yang mereka harapkan atau impi-impikan. Oleh sebab itu kita dalam memilih seorang pasangan ini harus berhati-hati untuk menuju jenjang yang lebih serius. Karena pernikahan ini adalah ibadah yang sangat sakral dan sekali seumur hidup.

<sup>84</sup> HNA, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 April 2025

<sup>85</sup> NL, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>86</sup> BT, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2025

<sup>87</sup> RDH, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

<sup>88</sup> FR, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 April 2025

### C. Pembahasan Temuan Penelitian

#### 1. Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas KH Ahmad Shiddiq Jember

Objek dalam pembahasan penelitian ini adalah standar memilih pasangan dalam perkawinan pada kalangan mahasiswa, saat ini peneliti melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang masuk pada angkatan 2021 yang rata-rata mahasiswa yang lahir pada tahun 2000-2004 dan juga sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember serta juga mengikuti mata kuliah *fiqhmunakahat* sehingga mereka telah sedikit paham mengenai bagaimana pernikahan menurut syariat agama.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan juga menggunakan kuisioner dengan disebarkan oleh peneliti disetiap program studi di Fakultas Syariah, dari pengumpulan data yang telah dilakukan didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Memilih Calon**

No	Nama	Faktor yang mempengaruhi dalam memilih calon
1.	IA	nilai <sup>2</sup> agama, kepribadian, tujuan hidup, finansial atau karir, pendidikan atau pengetahuan, budaya dan tradisi
2.	RAR	faktor utama paling penting agama dan parasnya harus cantik
3.	IA	Faktor agama dan nasab (paras itu bonus)
4.	LN	Parasnya
5.	AM	Memiliki visi misi hidup sama
6.	AJN	Komunikasi dan Kedewasaan Emosi, Bisa saling mendengarkan, memahami, dan menyelesaikan masalah bersama tanpa harus selalu berdebat atau menghindari dari konflik, setara
7.	HNA	Agama, bisa menghargai pasangannya,, pola pikir yang selaras.

No	Nama	Faktor yang mempengaruhi dalam memilih calon
8.	SNR	Setia, tinggi, pengertian, penyayang, cerdas agama serta pengetahuan dan penyabar.
9.	PP	Agama, karena agama ini merupakan faktor yang sangat perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan terutama bagi saya sebagai perempuan, yang mengharuskan selektif dalam memilih calon imam yang nantinya akan menahkodai jalannya rumah tangga kami
10.	NF	Karakter dan nilai moral
11.	AM	Agama, komitmen, finansial, karakter
12.	HD	Paling pengaruh memilih pasangan yaitu orang tua menurut saya setiap orang beda" dalam mengartikan faktor tersebut, tapi kalau saya faktor memilih pasangan adalah orang tua, kenapa? Karena tidak mungkin orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yg buruk, pasti dilihat bibit bebet bobotnya.
13.	YD	Bagi saya nasab atau keturunannya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa faktor nasab adalah salah satu yang sulit untuk diubah atau secara garis besar akan tetap melekat dan nantinya akan di turunkan kepada anak cucu selanjutnya, jika di atasnya baik maka kebawah nanti setidaknya akan mempunyai sifat atau pribadi yang baik.
14.	VN	Agama, latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, finansial
15.	SH	Nasab, agama dan kecerdasan
16.	BHQ	Agama
17.	VI	agamanya baik, parasnya ganteng mempunyai wawasan yang lebih luas, dan memiliki kepribadian yg baik
18.	SY	Agama, memenuhi kebutuhan biologis bagi kehidupan saya nantinya
19.	AF	Akhlaknya
20.	KU	Agama, bertanggung jawab, sabar
21.	GF	Agama, sabar
22.	BD	Agama dan adabnya
23.	HK	Agama dan kecantikan
24.	SF	Memilih pasangan yang taat beragama menjadi prioritas utama agar dapat memimpin keluarga ke jalan yang tepat dan mendapat keberkahan dalam hubungan
25.	MD	Agama dan karakter
26.	AC	karakter dan sifat pasangan
27.	AL	Sifat dari pasangannya , ilmunya, rupa dan hartanya.
28.	FS	Akhlak
29.	KM	Kepribadian, terutama rasa tanggungjawab.
30.	CL	Agama
31.	ZN	Agama dan Finansial

No	Nama	Faktor yang mempengaruhi dalam memilih calon
32.	DA	Agama, keturunan, kepribadian sabar dan baik, kesetiaan
33.	LT	Prinsip hidup, kepribadian, kecocokan, komunikasi, latar belakang, dan kesiapan untuk berkomitmen
34.	IB	Kesamaan Nilai dan prinsip, karakter, visi dan misi hidup,, agama, komunikasi.
35.	MN	agama, keturunan, kepribadian, dan kesejahteraan ekonomi
36.	DP	keturunan, agama, penampilan, finansial, dan kepribadian
37.	RYZ	Keluarga, lingkungan
38.	VV	Harta (Mempunyai uang yang lumayan banyak)
39.	JM	Finansial (Harta)
40.	FN	Paras wajah cantik
41.	EL	Pengetahuan mengenai agamanya, namun tak kala penting juga nasab dan pada dasarnya kita harus realistis yang pastinya kita juga melihat harta yang dimilikinya
42.	AG	Harta, agama, nasab, tampan
43.	AK	Harta
44.	UL	Agama yang paling utama, akhlak, harta, paras
45.	RDH	Paras cantik karena bir enak dipandang serta memberikan ketenangan, agama dan bertanggung jawab
46.	NLI	Sayang pada saya dan keluarga saya, paham agama, tampan
47.	HN	agama, keluarga, kepribadian, dan kondisi finansial.
48.	BT	kesiapan diri, kematangan emosional, prinsip hidup, kepribadian, latar belakang keluarga, pendidikan atau pengetahuan, karir atau finansial
49.	SYR	Agama, bertanggung jawab, kepribadian baik
50.	AY	Agama, kesamaan visi dan misi, kecocokan emosional, bertanggung jawab, sayang dan bisa menerima segala hal dari pasangan.

Tiap individu memiliki kriteria dalam memilih pasangan hidupnya akan tetapi semua orang pasti menginginkan kehidupan keluarganya yang harmonis, oleh karenanya setiap orang menginginkan pasangan yang baik perilakunya dan agamanya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan adapun standar kriteria memilih pasangan dalam perkawinan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember sebagai berikut:

a. Kesetaraan Dalam Pemikiran Dan Tindakan

Output wawancara ini terdapat lebih dari 4 informan yang mempunyai pendapat bahwa kesetaraan dalam tindakan dan pemikiran ini merupakan salah satu kriteria dalam pemilihan calon pasangan, hal tersebut sangat diperlukan karena dalam setiap melakukan suatu tindakan itu perlu kemufakatan sehingga nantinya salah satu pihak memahami maksud dan tujuan pihak lainnya dan juga menghindari suatu konflik dengan calon pasangan.

Keharmonisan dalam rumah tangga ini akan muncul jika dalam hubungan suami dan istri ini memiliki kesetaraan yang baik dalam pemikiran dan juga tindakanya. Didalam agama islam sendiri juga mengatur mengenai *kafa'ah* yang memiliki arti keseimbangan, keserasian dan sebanding. Konsep *kafa'ah* wajib dilakukab dalam hubungan rumah tangga, konsep ini sangat penting bagi berlangsungnya suatu hubungan. Dalam memilih calon pasangan pasti setiap orang memiliki sikap kehati-hatian, sikap ini sangat wajar hal ini bertujuan supaya kehidupan dirumah tangga ini terjalin seumur hidup.<sup>89</sup>

b. Bertanggung Jawab

Tanggung jawab adalah salah-satu parameter utama dalam memilih calon pasangan. Sifat tanggung jawab ini tidak hanya dilihat dari segi kemampuannya saja dalam memenuhi materi, akan tetapi

<sup>89</sup> Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, dkk., "Kafa'ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam," *Qasauna* 3, no. 3 (2002): 537, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27125/15627>

juga siap untuk menghadapi dinamika kehidupan dirumah tangga, termasuk dalam hal emosi, sosial hingga moral. Tanggung jawab ini mencerminkan sebagaimana tingkat kematangan sosial dan emosional seseorang, dimana tanggung jawab ini menjadi landasan yang sangat penting dalam menjalani hubungan pernikahan yang sehat dan stabil.<sup>90</sup>

Tanggung jawab dalam hubungan suami istri yang mencakup kesediaan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suami mempunyai tanggung jawab untuk nafkah lahir juga batin, sedangkan istri bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri dan mengelola rumah tangga. Tanggung jawab ini juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan antar pasangan.<sup>91</sup>

#### c. Sabar

Berdasarkan dari hasil wawancara dalam penelitian ini ada lebih dari 3 informan yang mempunyai pendapat bahwa pasangan yang mempunyai sifat sabar ini merupakan ciri-ciri yang sangat bagus untuk dimiliki.

Dalam kehidupan berkeluarga sifat yang paling utama itu harus mempunyai sifat sabar hal ini karena dalam kehidupan rumah tangga pasti ada masa dimana saat itu penuh ujian dan tantangan dalam masa inilah pasangan suami istri diuji sifat sabarnya, saat salah satu pasangan tidak mempunyai sifat sabar maka dimasa inilah akan

<sup>90</sup> Desmita, *Psikologi Pengembangan: Peserta Didik Usia Remaja dan Dewasa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, t.t.).

<sup>91</sup> S. Lestari, "Tanggung Jawab Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2019): 45–56, [http://repository.unissula.ac.id/38214/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302300251\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/38214/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300251_fullpdf.pdf)

banyak timbul konflik- konflik yang tidak diinginkan, oleh karena itu sifat sabar adalah tiang dalam berumah tangga. Oleh karenanya, dalam berumah tangga harus saling mengingatkan dan sabar sehingga hal ini akan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan yang diidam-idamkan.<sup>92</sup>

d. Berkepribadian Baik

Berdasarkan dari hasil wawancara dalam penelitian ini ada lebih dari 3 informan yang mempunyai kriteria memilih pasangan dilihat dari aspek kepribadian. Kepribadian yang dimaksud oleh narasumber ini diantaranya memiliki ahlak yang baik, baik hati, *berakhlakul karimah*, sopan dan bersikap adil.

Kepribadian yang baik sendiri mencakup sifat-sifat kejujuran, kesabaran, tanggung jawab dan kasih sayang. Sifat-sifat ini merupakan pondasi untuk membangun sebuah komunikasi yang, sehat dan kerja sama dalam membangun sebuah keluarga yang produktif. Mempunyai kepribadian yang baik ini juga sebagai salah satu penopang utama untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga dan juga kepribadian baik ini juga berperan dalam penentu dalam keberhasilan untuk mengatasi krisis dan perubahan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Anisia Kumala dan Dewi Trihandayani, "Peran Memaafkan dan Sabar dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 1*, no. 15 (2015): 39, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/download/9196/3001/27065>

<sup>93</sup> Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 98.

e. Paham Agama

Berdasarkan dari hasil wawancara dalam penelitian ini sebagian besar informan berpendapat bahwa kriteria pasangan yang paham agama ini sangat penting. Paham agama disini ialah beribadah yang baik, paham bagaimana islam sehingga bisa membimbing kejalan yang benar dan mengamalkan ilmu agamanya.

Agama sendiri adalah wahyu Allah yang terkandung didalam kitab suci dan diwariskan turun temurun oleh suatu generasi ke generasi yang bertujuan untuk memberikan pedoman hidup bagi manusia agar tercapainya suatu kenyamanan dan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.<sup>94</sup>

f. Berpenghasilan

Penghasilan ini adalah salah satu pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup. Aspek finansial sebagai penunjang kebutuhan material dan juga untuk gambaran kesiapan individu dalam membangun keluarga yang mandiri nantinya. Kemampuan finansial ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarganya. Adanya penghasilan yang tetap ini menandai adanya kematangan dalam aspek tanggung jawab ekonomi untuk menopang kehidupan rumah tangga nantinya.<sup>95</sup> Calon pasangan

<sup>94</sup> Ahmad Asir, "Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Manusia," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1 (2014), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=775735&val=12673&title=AGAMA%20DAN%20FUNGSIYANYA%20DALAM%20KEHIDUPAN%20UMAT%20MANUSIA>

<sup>95</sup> Subhan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Nafkah dalam Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 88–99,

yang memiliki penghasilan sendiri dan tetap layak untuk dipilih menjadi pasangan hidup hal ini akan mendukung tercapainya pernikahan yang *sakinah mawwadah wa'rahmah*.

Penghasilan yang halal, stabil dan dikelola dengan sendiri dengan prinsip keadilan ini mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan keluarga yang baik dalam aspek emosional, material maupun spiritual. Oleh karena itu aspek penghasilan ini patut untuk dipertimbangkan dalam hal memilih pasangan hal ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material, melainkan hal ini sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang stabil dan tangguh.<sup>96</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.**

Pernikahan merupakan posisi ideal dalam kehidupan manusia karena dianggap dapat memberikan kesejahteraan didalam hidup, oleh karenanya pernikahan dianggap sangat penting. Karena, jika keinginan seseorang belum tercapai dalam sebuah pernikahan sebagian besar orang itu takut untuk menghadapi kenyataan tersebut.


Dalam agama islam sendiri pernikahan bukan hanya tentang restu atau pengakuan. Akan tetapi, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang suci dan kukuh serta kuat. Hal ini berarti sebagai pasangan suami

---

<https://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>

<sup>96</sup> Setiawan, "Pertimbangan Sosial Ekonomi dalam Pemilihan Pasangan Hidup di Masyarakat Urban," *Jurnal Sosiologi Islam* 8, no. 1 (2020): 24–47, [http://sialim.radenfatah.ac.id/storage/C9\\_9.1\\_1\\_DATA%20JURNAL%20PENELITIAN%20NASIONAL%20TERAKREDITASI%202020-2023.pdf](http://sialim.radenfatah.ac.id/storage/C9_9.1_1_DATA%20JURNAL%20PENELITIAN%20NASIONAL%20TERAKREDITASI%202020-2023.pdf)

istri didalam sebuah pernikahan hasruslah menjaga pernikahan tersebut secara bersama-sama karena suami dan istri ini saling melengkapi dan membutuhkan.



**Tabel 4. 4**

**Data Prioritas Utama Calon Pasangan**

No	Nama	Prioritas
1.	IA	Agama
2.	RAR	Agama
3.	IA	Agama
4.	LN	Harta
5.	AM	Agama
6.	AJN	Agama
7.	HNA	Agama
8.	SNR	Agama
9.	PP	Agama
10.	NF	Agama
11.	AM	Agama
12.	HD	Agama
13.	YD	Nasab (Keturunan)
14.	VN	Agama
15.	SH	Nasab (Keturunan)
16.	BHQ	Agama
17.	VI	Agama
18.	SY	Agama
19.	AF	Agama
20.	KU	Agama, bertanggung jawab, sabar
21.	GF	Agama, sabar
22.	BD	Agama
23.	HK	Agama dan kecantikan
24.	SF	Agama
25.	MD	Agama
26.	AC	Agama
27.	AL	Agama
28.	FS	Agama
29.	KM	Agama
30.	CL	Agama
31.	ZN	Agama, Harta
32.	DA	Agama, keturunan,kepribadian sabar dan baik, kesetiaan
33.	LT	agama
34.	IB	agama, komunikasi.
35.	MN	agama, keturunan, kepribadian,

No	Nama	Prioritas
		dan kesejahteraan ekonomi
36.	DP	Nasab (Keturunan)
37.	RF	Agama
38.	VV	Harta
39.	JM	Harta
40.	FN	Paras (Cantik)
41.	EL	Agama
42.	AG	Harta, agama, nasab, tampan
43.	AK	Harta
44.	UL	Agama, akhlak, harta, paras
45.	RDH	Paras (Cantik)
46.	NLI	Nasab
47.	HN	agama, keluarga, kepribadian, dan kondisi finansial.
48.	BT	Nasab (Keturunan)
49.	SYR	Agama, bertanggung jawab, kepribadian baik

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan argumen

mengenai kriteria memilih pasangan ketika kita tinjau dalam hukum islam menjelaskan bahwa kriteria memilih pasangan ideal yaitu harta, nasab (keturunannya), agama, paras (cantik atau tampan). Sekalipun telah memahami mengenai bagaimana kriteria yang disarankan oleh syariat akan tetapi informan memiliki prioritas utama yang berbeda-beda dalam hal tersebut diantaranya adalah:

#### 1. Agama

Kriteria agama ini merupakan kriteria prioritas utama yang dipilih oleh informan dengan alasan, karena jika calon pasangan ini paham mengenai agama yang bagus dan benar serta memiliki ahlak yang baik, maka dapat menjalankan kehidupan keluarga yang baik dan selalu diberkahi. Sebagaimana karakteristik umum yang dipilih oleh informan 38 memilih pasangan yang paham agama, 2 memilih

pasangan sabar, 2 memilih pasangan yang tanggung jawab, 2 memilih pasangan yang berkepribadian yang baik. Berdasarkan kriteria yang di utarakan oleh narasumber kriteria umum tersebut termasuk dalam kriteria agama. Pemilihan pasangan dalam pernikahan yang tepat dan baik ini akan mempengaruhi ketenangan dalam berkeluarga sehingga akan menciptakan keluarga yang *sakinah mawwadah warahmah*.

a) Mampu Membina Dan Membimbing Keluarga

Peran seorang suami dalam pernikahan sangatlah penting yaitu bukan untuk mencari nafkah bagi keluarganya saja tetapi peran dari seorang suami ini juga harus mendidik dan membimbing

istrinya dalam hal apapun itu dan mendidik anak-anaknya dengan pola asuh yang baik. Suami faham agama akan memberikan kenyamanan, ketenangan serta kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Tujuan utama dari pernikahan ialah terciptanya keluarga yang *sakinah mawwadah warahmah*, maka untuk tercapainya tujuan tersebut agama mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kehidupan berkeluarga. Dilihat dari agamanya telah baik maka tujuan dari pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik.<sup>97</sup>

Dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwa harus memilih pasangan yang seagama dan seiman seperti yang dijelaskan dalam

<sup>97</sup> Masruchin dan Wiwin Nuraeni, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 15, no. 2 (2021), [https://www.researchgate.net/publication/358163845\\_Hak\\_dan\\_Kewajiban\\_Suami\\_Istri\\_Dalam\\_Perspektif\\_Tafsir\\_Klasik\\_Dan\\_Kontemporer](https://www.researchgate.net/publication/358163845_Hak_dan_Kewajiban_Suami_Istri_Dalam_Perspektif_Tafsir_Klasik_Dan_Kontemporer)

Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>98</sup>

## 2. Paras

Alasan beberapa informan untuk memilih kriteria ini adalah karena ketika pertama kali bertemu yang dipandang untuk pertama kalinya adalah paras (tampan atau cantik). Pada dasarnya paras adalah aspek yang perlu diperhatikan meskipun tidak dijadikan prioritas yang utama. Sewajarnya ketika seseorang melihat paras karena pada dasarnya manusia memiliki hasrat menyukai keindahan.<sup>99</sup>

Dalam mempertimbangkan paras tidak berarti hanya untuk mengutamakan fisiknya saja tanpa melihat dari aspek lainnya, tetapi kriteria ini jadi salah satu komponen untuk mendukung ketentraman

<sup>98</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Aulia Press, 2015), 33.

<sup>99</sup> Saifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 73, 123.

batin dalam pernikahan. Daya tarik fisik ini juga mempunyai peranan untuk memperkuat ikatan emosional pasangan suami dan istri, khususnya pada awal-awal menikah.<sup>100</sup> Memperhatikan kecocokan fisik ini merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis yang mana termasuk kebaikan yang dianjurkan. Pertimbangan ini harus digabungkan dengan aspek agama, ahlak dan kepribadian hal ini agar bisa membangun keluarga yang harmonis secara lahir dan batin serta kokoh secara spritual dan moral nantinya.

Allah telah menjelaskan terkait paras maupun fisik seseorang didalam Q.S Al-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>101</sup>

### 3. Nasab (Keturunan)

Dari seluruh informan yang telah diwawancarai hampir seluruhnya tidak menjadikan keturunan ini menjadi prioritas utama, akan tetapi ada informan yang bernama YD,SH,NLI dan BT ini memilih keturunan sebagai kriteria pelengkap dalam memilih pasangan hidupnya. Padahal ini bisa di jadikan kriteria prioritas utama karena kepribadian dari seseorang ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Alamsyah, “Keseimbangan Jasmani dan Ruhani dalam Pernikahan Islam,” *Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 3 (2018): 45–57, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52214/1/Prinsip-Prinsip%20Dasar%20Dalam%20Keluarga%20Islam%20E-book.pdf>

<sup>101</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Surakarta: Aulia Press, 2015), 537.

<sup>102</sup> Saifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 123.

Memilih pasangan dengan memperhatikan nasab ini adalah salah satu dari bagian prinsip kehati-hatian dalam Islam. hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya keluarga yang harmonis, saling menjaga nilai-nilai kehormatan. Dan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang kokoh, harmonis dan berdaya tahan terhadap tantangan zaman.<sup>103</sup>

Dalam Q.S. An-nisa ayat 9 memerintahkan untuk umat agama Islam memilih pasangan hidup yang memiliki keturunan yang baik:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>104</sup>

#### 4. Harta

Jawaban yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa kriteria harta ini tidak menjadi yang prioritas utama dalam memilih pasangan hidup karena para informan berpikiran harta bisa dicari bersama-sama nantinya saat setelah menikah. Namun ada 6 informan yang menginginkan seseorang yang telah berpenghasilan. Didalam

<sup>103</sup>Kurniawan, “Ketimpangan Latar belakang Keluarga dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Studi Keluarga Islam* 5, no. 2 (2019): 88–97, <http://repository.uin-suska.ac.id/88685/1/TESIS%20FUL%20KECUALI%20BAB%20IV%20Anwar%20kurniawan%20-%20Anwar%20Kurniawan.pdf>

<sup>104</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Aulia Press, 2015), 71.

harta suami itu terdapat nafkah istri dan anak. Meskipun seorang istri telah mempunyai penghasilan sendiri, seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri, karena ini kodrat seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin.<sup>105</sup>

Mengenai harta ini sudah dijelaskan didalam Q.S An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>106</sup>

Dengan ini adalah hasil dari penelitian terkait standar memilih pasangan dalam perkawinan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS jember persepektif hukum islam dalam memilih pasangan berdasarkan persamaan pemikiran maupun perilaku, penyabar, paham agama, berkepribadian baik dan berpenghasilan, itu telah sesuai dengan Imam Syafi’I dimana ketika memilih pasangan diharapkan melihat dari segi agama,nasab,paras, dan kesetaran dan telah relevan dengan hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari:

<sup>105</sup> Widyastuti T., “Hubungan Stabilitas Ekonomi dan Kepuasan Pernikahan,” *Jurnal Psikologi Keluarga* 6, no. 2 (2018): 35–44, <https://journal.uin.ac.id/BIKKM/issue/download/1762/452>

<sup>106</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Surakarta: Aulia Press, 2015), 365

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung."<sup>107</sup>

Hadis tersebut menjelaskan untuk memilih seorang pasangan hidup haruslah memperhatikan 4 parameter utama yaitu agama, paras, keturunan (*nasab*) dan harta. Namun yang menjadi indikator utama dari aspek agamanya, hal ini disebabkan jika mendapat pasangan yang faham agama maka semua hal akan lebih nyaman, dan bahagia baik didunia maupun diakhirat nantinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>107</sup> Syekh Abu Abdullah Bin Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Dar Alamiyyah), 249.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pandangan mahasiswa fakultas Syariah UIN KHAS Jember saat memilih pasangan yaitu seperti harus setara dalam tindakan dan pemikiran, mempunyai sifat sabar, tanggung jawab, paham agama, kondisi finansial yang stabil dan mempunyai kepribadian yang baik, hal ini pun sejalan dengan ajaran islam tentang pentingnya membangun rumah tangga hal ini bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan di dunia maupun akhirat nantinya. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember mempunyai pemahaman mengenai kriteria memilih pasangan yang cukup baik.
2. Tinjauan hukum mengenai standar memilih pasangan ini harus sesuai dengan ajaran islam yang dimana memilih pasangan sebelum menikah ini harus memiliki beberapa kriteria yaitu Paras, Nasab (keturunan), Harta, Agama. Dan ini harus selaras serta sejalan dengan dengan jaran islam sebagaimana yang ada dalam hadist riwayat Bukhari, yang mana menekankan bahwa pentingnya memilih pasangan berdasarkan agamanya, namun harus juga memperhatikan kriteria lainnya hal ini bertujuan supaya terciptanya rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah dan Rahmah*.

## B. Saran

1. Untuk mahasiswa jika ingin menikah tidak ada salahnya melihat dan menimbang pasangan yang akan dinikahi, dan sebaiknya diutamakan untuk melihat bagaimana ketaatan pasangan terhadap agamanya, hal ini bertujuan agar menjadi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*.
2. Bagi mahasiswa yang akan berumah tangga agar memilih pasangan sesuai dengan ajaran agama islam yang mana harus memiliki kriteria seperti Paras, nasab, harta dan agama. Tetapi yang paling diutamakan yaitu agamanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abu Nashr, Sutomo. *Agar Tak Salah Langkah dalam Memilih Pasangan Sah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Butarbutar, E. N. *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Surakarta: Aulia Press. 2015.
- Desmita. (n.d.). *Psikologi pengembangan: Peserta didik usia remaja dan dewasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010
- Machrus, D., Rofiah, N., Qadir, F. A., & Wahid, A. *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI. 2017.
- Mesta, W. N. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama. 2021.
- Muhammad, H. Y. (n.d.). *Jodoh: Memilih jodoh dan meminang dalam Islam*. 2020
- Muzammil, I. *Fiqh munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Nafis, C. *Fiqhkeluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2014
- Nita, M. W. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama. 2021.
- Putri, E. A. *Buku ajar hukum perkawinan dan kekeluargaan*. Banyumas: CV Pena Pesada. 2021.
- Saifuddin. *Hukum perkawinan Islam modern*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Solikin, N. *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiar Media. 2021.
- Sutomo Abu Nashr, *Agar tak salah langkah dalam memilih pasangan sah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Salam, Syekh Abu Abdullah Bin Abdus, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Dar Alamiyyah).

Syrifuddin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021,

Widiarty, W. S. *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024.

Yanggo, H. T. *Hukum keluarga dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. 2021.

Yugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. *Metodologi riset hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, Oase Group. 2020.

#### ARTIKEL DAN JURNAL

Ahmad Asir, "Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Manusia," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 1*, no. 1 (2014), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=775735&val=12673&title=AGAMA%20DAN%20FUNGSIYANYA%20DALAM%20KEHIDUPAN%20UMAT%20MANUSIA>

Alamsyah, "Keseimbangan Jasmani dan Ruhani dalam Pernikahan Islam," *Jurnal Pemikiran Islam 4*, no. 3 (2018): <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52214/1/Prinsip-Prinsip%20Dasar%20Dalam%20Keluarga%20Islam%20E-book.pdf>

Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, dkk., "Kafa'ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam," *Qasauna 3*, no. 3 (2002), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27125/15627>

Anisia Kumala dan Dewi Trihandayani, "Peran Memaafkan dan Sabar dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 1*, no. 15 (2015);, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/download/9196/3001/27065>

Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)," *Jurnal Hukum Keluarga 1* (2023);, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/3003/3071/28432>

Kurniawan, "Ketimpangan Latar belakang Keluarga dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Studi Keluarga Islam 5*, no. 2 (2019):<http://repository.uin->

suska.ac.id/88685/1/TESIS%20FUL%20KECUALI%20BAB%20IV%  
20Anwar%20kurniawan%20-%20Anwar%20Kurniawan.pdf

- Masruchin dan Wiwin Nuraeni, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 15, no. 2 (2021), [https://www.researchgate.net/publication/358163845\\_Hak\\_dan\\_Kewajiban\\_Suami\\_Istri\\_Dalam\\_Perspektif\\_Tafsir\\_Klasik\\_Dan\\_Kontemporer](https://www.researchgate.net/publication/358163845_Hak_dan_Kewajiban_Suami_Istri_Dalam_Perspektif_Tafsir_Klasik_Dan_Kontemporer)
- Nur Aminah, Nur Hapizah, Rifa’atul Hafizah, Siti Aisyah. “Kriteria memilih pasangan hidup perseptif mahasiswa STAI Rakha Amuntai”, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 2, No. 5, September 2023, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/546>
- Puteri Amalia Binti Ulul Azmi dan Suzana Mohd Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia”, *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi* 13, no. 2 (2019):, <https://journal.uir.ac.id/index.php/annafs/article/view/4139>
- Rifky Haekal dan Muhammad Yogi Galih Permana, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Alumni Pondok Pesantren Minhaj Shahabah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2024): 157. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/3063/1127/>
- S. Lestari, “Tanggung Jawab Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2019):, [http://repository.unissula.ac.id/38214/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302300251\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/38214/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300251_fullpdf.pdf)
- Setiawan, “Pertimbangan Sosial Ekonomi dalam Pemilihan Pasangan Hidup di Masyarakat Urban,” *Jurnal Sosiologi Islam* 8, no. 1 (2020):, [http://sialim.radenfatah.ac.id/storage/C9\\_9.1\\_1\\_DATA%20JURNAL%20PENELITIAN%20NASIONAL%20TERAKREDITASI%202020-2023.pdf](http://sialim.radenfatah.ac.id/storage/C9_9.1_1_DATA%20JURNAL%20PENELITIAN%20NASIONAL%20TERAKREDITASI%202020-2023.pdf)
- Subhan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Nafkah dalam Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018):, <https://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>
- Wenny Hulukati dan Moh. Rizki Djibran, “Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,” *Jurnal Bikotetik* 2, no. 1 (2018):, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/3280/Wenny-Hulukati-Jurnal-Analisis-Tugas-Perkembangan-Mahasiswa-Fakultas-Ilmu->

Pendidikan-Universitas-Negeri-Gorontalo.pdf

Widyastuti T., “Hubungan Stabilitas Ekonomi dan Kepuasan Pernikahan,” *Jurnal Psikologi Keluarga* 6, no. 2 (2018):, <https://journal.uui.ac.id/BIKKM/issue/download/1762/452>

### **SKRIPSI**

Ainu Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubah. Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup di Kalangan Mahasiswa K-Drama Lovers di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

Fera Erinda Edy. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup: Perspektif Hukum Islam pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2022.

Latifah Ulfa. Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Studi Kasus pada Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2018). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

Lidin Solikhin. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pemikiran Imam Ghazali (Studi Pustaka Kitab Ihya' Ulumiddin). Skripsi, Institut Agama Islam Imam Ghazali, 2021.

Reza Urizkiya Sabila. Kriteria Pasangan Hidup Ideal dalam Al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: Filter Theory). Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Wahyuni. Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah: Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cening, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku I: Hukum Perkawinan, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 14.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I: Dasar Perkawinan.

## WEBSITE DAN BERITA

Kompas.com. *5 Kriteria Mencari Pasangan Ideal*. 20 Januari 2023. Diakses pada 9 Januari 2025, dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/01/20/115053620/5-kriteria-mencari-pasangan-ideal?page=all>

Kumparan.com. *Apa yang Dimaksud dengan Kriteria dalam Proses Pengambilan Keputusan?* Maret 2024. Diakses dari <https://kumparan.com/ragam-info/apa-yang-dimaksud-dengan-kriteria-dalam-proses-pengambilan-keputusan-22PLRKH2dBj/full>

Mekari Talenta. *Mengenal Kriteria Kinerja: Pengertian, Proses, dan Manfaatnya*. Juni 2023. Diakses dari <https://www.talenta.co/blog/definisi-dan-manfaat-kriteria-kinerja/>

Andika. *Sejarah UIN KHAS Jember*. Diakses pada 3 Maret 2025, dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: <https://syariah.uinkhas.ac.id>

KBBI Daring. *Kriteria*. Diakses pada 13 Januari 2025, dari <https://kbbi.web.id/kriteria>

## WAWANCARA

AJ, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 AM, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 AY, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 FN, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 HNA, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 IB, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 KU, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 NF, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 NH, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 NV, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 PP, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 SF, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 SYK, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 VN, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 VV, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 YD, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 NL, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 BT, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 RDH, diwawancarai oleh penulis, Jember  
 FR, diwawancarai oleh penulis, Jember

**Lampiran-lampiran****PERYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rizky Fathul Mubin  
NIM : 212102010017  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Negeri Islam  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan terhadap karya penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Juni 2025

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', 'TEL. 30', 'METERAI TEMPEL', and 'E8C2DAJN 41963649'.

Achmad Rizky Fathul Mubin  
NIM. 212102010017

## Surat permohonan izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1023/Un.22/D.2/KM.00.10.C/III/ 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

07 Maret 2025

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : ACHMAD RIZKY FATHUL MUBIN  
NIM : 212102010017  
Semester : Delapan (8)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Kriteria Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Perspektif Hukum Islam"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni K



## Surat keterangan telah melakukan penelitian



### SURAT KETERANGAN NOMOR : B-047/Un.22/4/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menerangkan bahwa:

Nama : Achmad Rizky Fathul Mubin  
 NIM : 212102010017  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Prodi : Hukum Keluarga

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul "Kriteria Memilih Pasangandalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember Persektif Hukum Islam" di Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember Persektif Hukum Islam, terhitung mulai dari tanggal 20 Maret sampai 21 April 2025 dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).

Demikian surat permohonan in, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah anda sudah memiliki pasangan?
2. Apakah Anda telah mengikuti matkul Fqih Munakahat?
3. Apa arti pasangan hidup menurut anda?
4. Apa arti pernikahan menurut anda?
5. Apa Kriteria utama Anda dalam memilih pasangan ?
6. Foktor apa yang mempengaruhi anda dalam memilh calon pasangan hidup?
7. Apa yang ketahui tentang keluarga sakinah?
8. Bagaimana upaya anda untuk mencapai kriteria calon pasangan hidupdalam pembentukan keluarga sakinah?
9. Faktor apa saja yang mempengaruhi anda dalam membentuk keluarga sakinah?

### MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Standar Memilih Pasangan Dalam Perkawinan Dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Khas Jember Perspektif Hukum Islam	1. Standar Memilih Pasangan 2. Pernikahan	1. Kriteria Memilih Pasangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pandangan Mahasiswa</li> <li>• Pandangan Hukum Islam</li> </ul> 2. Pernikahan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan Pernikahan</li> <li>• Rukun dan Syarat</li> </ul>	1. Kriteria Pasangan Hidup 2. Pernikahan	Data Primer Informan: 1. Mahasiswa Fakultas Syariah  Data Sekunder 1. Buku 2. Jurnal 3. Internet	1. Jenis Penelitian Empiris atau Penelitian Lapangan 2. Pendekatan Penelitian : Sosiologi Hukum 3. Lokasi Penelitian: Fakultas Syariah UIN KHAS Jember 4. Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul> 5. Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduksi Data</li> <li>• Penyajian Data</li> </ul> 6. Keabsahan Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triangulasi Sumber</li> <li>• Triangulasi Teknik</li> </ul>	1. Bagaimana pandangan mahasiswa fakultas Syariah mengenai kriteria memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember?  2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kriteria memilih pasangan dalam perkawinan dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember?

## KUISONER RESPONDEN

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
1	SS	Belum	Sudah	menurut saya, pasangan hidup adalah orang yang selalu ada di sisi kita, baik dalam suka maupun duka	ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Agama	sifat pasangan, keluarga pasangan dan pemikiran pasangan kita	keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, penuh dengan kasih sayang dan menciptakan suasana tenang, damai, serta harmonis, baik secara spiritual maupun material.	dengan saling melengkapi pasangan kita baik dari segi pemikiran dan hal hal yang mungkin dari pasangan kita tidak ada.	ekonomi yang stabil, pasangan yang saling support dan terbuka, mertua yang menyayangi menantu, pasangan yang open minded dan sayang akuuuuuu

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
2	WD	Sudah	Sudah	teman hidup yang saling mendukung untuk mencapai keridhaan Allah.	akad suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta merupakan ibadah yang menyempurnakan separuh agama.	Nasab (Keturunan)	agama, keluarga, kepribadian, dan kondisi finansial.	keluarga yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang.	Prioritaskan keimanan dibandingkan penampilan, Keluarga, Niat	Memiliki kecenderungan kepada agama, Sederhana dalam belanja, Santun dalam bergaul dan Selalu introspeksi.
3	UL	Sudah	Sudah	Selain untuk menjadi pendamping hidup, pasangan juga tempat untuk berkeluh kesah, berbagi baik suka dan duka, saling melengkapi satu sama lain.	Selain ibadah pernikahan juga sebagai kebutuhan	Agama	Agama yang paling utama, kedua akhlak, ketiga harta, keempat paras	Keluarga yang harmonis selalu menaati perintah allah swt dan menjauhi larangannya	Perbaiki diri terdahulu, karena pasangan adalah cerminan diri sendiri	Agama dan akhlak nyaa

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
4	IM	Belum	Sudah	Pasangan hidup merupakan orang yang selalu bersama kita, baik duka maupun suka. Yang selalu memberi rasa aman, nyaman, dan tentram.	Pernikahan merupakan salah satu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah.	Agama	Pergaulan, karena pergaulan yang sangat mempengaruhi pola pikir kita dalam menilai serta mendapat motivasi bagaimana kita menentukan calon pasangan hidup	Keluarga yang tenang, aman, tentram. S	Memprioritaskan keimanan calon pasangan hodip kita terlebih dahulu. Niat menikah karena ibadah serta selalu menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga nantinya.	Saling memahami satu sama lain, saling melengkapi kekurangan satu sama lain dan terakhir selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Swt
5	AN	Belum	Sudah	Sehidup semati baik di dunia maupun akhirat	Kehidupan bersama	Agama	Faktor internal (kesiapan diri, kematangan emosional, prinsip hidup, kepribadian), faktor eksternal (latar belakang keluarga, pendidikan atau pengetahuan, karir atau finansial)	Keluarga yang tenang, damai, dan sejahtera	meningkatkan kesadaran diri, membangun karakter yang baik, Menentukan calon pasangan hidup yang seperti apa yang diinginkan (ikhtiar), Upaya membangun hubungan	nilai <sup>2</sup> agama, kepribadian, tujuan hidup, finansial atau karir, pendidikan atau pengetahuan, budaya dan tradisi

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
6	IA	Belum	Sudah	Seseorang yang bisa menemani hidup selamanya dunia dan akhirat	Suatu Aqdun nikah yang mana salah satu tindakan Sayyidina Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassallam dengan syariat Islam untuk menikahi atau melamar perempuan dengan mahar yang ditentukan sebagai syarat	Agama	Etika Sopan Santun, Sholat, dan menerima	Keluarga yang didalamnya saling menghargai dan menghormati untuk hidup bahagia dunia dan akhirat.		komunikasih sama pasangan.
7	RAR	Belum	Sudah	orang yang selalu menemani kita saat sedih maupun senang	pernikahan simpelnya saling melengkapi antara dua insan yang memiliki kekurangan atau kelebihan di setiap masing" dirinya	Agama	faktor utama paling penting agama, beda agama skip, kedua pasti cantik tapi akhlak ngaruh ke kecantikan sii, pernah ketemu anak cantik tapi lama" malah keliatan kurang cantik karena sifatnya kureng wkwk	keluarga yang memiliki rasa kasih sayang	perdalam agama, karena kalo paham agama harusnya paham cara memperlakukan istri dengan benar	paling penting komunikasi, apapun masalahnya wajib dikomunikasikan, kedua ekonomi termasuk faktor penting dari tentramnya keluarga,

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
8	IA	Belum	Sudah	Orang yang menemani disaat kita susah maupun lagi berada di atas (kaya)	Perikatan yang sah atau ijab qobul yang di mana ada 2orang lawan jenis yang berada di suatu tempat melakukan sebuah ritual untuk menjalankan sunnah nabi dan melibatkan hal" yang bersifat agama maupun sosial antara satu dengan yang lain	Agama	Faktor agama dan nasab (paras itu bonus)	Keluarga yang berkecukupan dan hidup harmonis	Memperlakukan istri dengan sangat lembut dan menyayanginya	Faktor agama dan faktor ekonomi dan faktor lingkungan..
9	LN	Sudah	Sudah	ga guna blas loh buang waktu saja pasangan itu ga bermanfaat mending langsung menikah	ibadah tapi kalo cari pasangan yang bener bener bisa diajak beribadah	Agama	ga tau ya ga memikirkan calon	keluarga yang tentram damai harmonis cemara	lebih berhati-hati lagi memilih pasangan, agamanya di perkuat ya temannteman	kepercayaan istri dan suami, menerima kekurangannya dan saling melengkapi.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
10	AM	Belum	Sudah	Pasangan adalah belahan jiwa yang akan hidup bersama dalam suka dan duka untuk saling melengkapi dan saling mengasihi	Ikatan lahir dan batin yang akan memiliki kesakralan dan tanggung jawab kepada orang tua dan Allah SWT	Agama	Yang memiliki visi misi hidup sama	Keluarga yang penuh dengan rahmat dan kebahagiaan	Ikhtiar mencari dan seleksi	Komunikasi dan saling percaya
11	HN A	Belum	Sudah	seseorang yang bisa menemani dan membimbing kita ke jalan yang benar dalam rumah tangga	terjadinya akad yang sah antara seorang laki-laki dengan wali nikah si perempuan dalam ikatan perkawinan	Agama	Taat gaman Bisa menghargai satu sama lain, harus memiliki cinta yang setara, adanya keselarasan pola pikir, siap menjadi pasangan, paham arah tujuan hidup kedepannya	Keluarga yang bisa membawa bahtera rumah tangga nya ke arah yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri ke surga-Nya	selalu upgrade diri untuk bisa mendapatkan calon yang sesuai dengan keinginan.	harus memiliki standar atau kriteria pasangan yang telah saya rencanakan.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
12	SNR	Sudah	Sudah	<p>Seseorang yang siap bersama dengan kita dari segi apapun, memiliki tujuan yang sama, saling melengkapi dan mengerti soal diri kita namun tidak meninggalkan ketika mengetahui kekurangan dalam diri kita. Juga pasangan itu partner ibadah pastinya, terutama penyempurnaan ibadah.</p>	<p>Pernikahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan mereka yang sudah mampu dan mantap dalam niat.</p>	<p>Agama</p>	<p>SETIA (CATAT). Tinggi, putih, soft spoken, pengertian, penyayang, peka, ga pelit, humoris, humble (tapi ga centil ke cewek lain juga lah), cerdas agama dan pengetahuan. Pokoknya gitu dech hehehe</p>	<p>kehidupan lebih baik dari sebelumnya, bonusnya jika kebahagiaan itu didapatkan dalam pernikahan itu.</p>	<p>Tentunya kalo kita ingin mengetahui sosok dari seseorang yang akan kita jadikan pasangan, pasti kita menilai juga apakah sesuai atau tidak dengan kita. Dan kita juga apakah merasa saling nyaman atau tidak.</p>	<p>Paling penting menjaga komunikasi sih.</p>

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
13	PP	Belum	Sudah	Orang yang menemani perjalanan hidup kita. Baik sebagai kekasih, sahabat, guru, bahkan motivator pribadi	Pernikahan merupakan janji suci yang dibuat oleh pasangan suami istri kepada Allah untuk berkomitmen sepanjang kehidupan	Agama	Agama, agama merupakan faktor yang sangat perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan.	Keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun, aman, damai, penuh kasih dan sayang	Dengan mematkan persiapan fisik, mental, emosional, finansial dan spiritual.	kesiapan fisik, mental, emosional, finansial, spiritual.
14	AZ	Belum	Sudah	Pasangan hidup adalah seseorang yang menerima diri kita terlepas dari banyak kekurangan yang di miliki untuk saling menyempurnakan menuju kebaikan	Sebuah ikatan atau perjanjian hamba yang berbeda jenis di hadapan Allah untuk membangun rumah tangga	Agama	Faktor finansial karena pernikahan salah satu ibadah panjang yang akan di lewati sepasang kekasih.	Keluarga yang saling mengasihi satu sama lain, yang taat pada Tuhannya dan selalu membangun kedamaian di dalamnya	Kita jangan terlalu mengandalkan pasangan kita untuk melengkapi dan bekerja keras.	Faktor komunikasi antar pasangan dan finansial tentunya ☺☐

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
15	NF	Belum	Sudah	Pasangan hidup adalah pasangan selamanya yang akan selalu bersama, suka dan duka.	Pernikahan adalah suatu ikatan tali antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yg terhubung kepada Allah. Dalam arti lain janji sepasang suami istri kepada Tuhan.	Agama	Karakter dan nilai moral	Keluarga sakinah adalah gambaran sebuah keluarga yang hidup harmonis, tenteram dan damai.	Keluarga sakinah dapat dibentuk dengan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu.	Faktor ekonomi dan keagamaan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
16	HD	Sudah	Sudah	Pasangan hidup itu adalah orang yg menemani kita hingga tua nanti pasangan sehidup semati,	Pernikahan menurut saya penyatuan dua orang antara laki-laki dan perempuan dengan segala syarat" nya yg memang harus dipenuhi seperti akad dan tradisinya masing"	Agama	Paling pengaruh memilih pasangan yaitu orang tua menurut saya setiap orang beda" dalam mengartikan faktor tersebut, tapi kalau saya faktor memilih pasangan adalah orang tua, kenapa? Karena tidak mungkin orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yg buruk, pasti dilihat bibit bebet bobotnya	Keluarga sakinah menurut saya yaitu keluarga yang saling mengerti antara anak dan orang tua antara istri dan suami, kalau hanya kebahagiaan tidak cukup karena bahagia bisa di beli dengan uang	Simple saya mencari yg pinter agamanya, cantik juga cantik itu bonus, Alhamdulillah pasangan saya cantik mas xixi	Saling mengerti antara satu sama lain, dan saling menerima segala sesuatu kekurangan yg dimiliki pasangan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
17	YD	Belum	Sudah	Menurut saya pasangan bukan hanya sekedar seorang pendamping hidup. Tapi orang yang selalu bisa mengerti saya ,menerima segala kondisi dan selalu bersyukur karna memiliki saya dalam hidupnya.	pernikahan adalah sebuah proses pengikat janji suci antara dua insan yang sama-sama memiliki rasa cinta dan kasih yang tulus dalam hati.	Nasab (Keturunan)	Bagi saya nasab atau keturunannya.	Keluarga sakinah menurut saya adalah keluarga yang harmonis, damai, tentram dan keluarga yang dapat menjadi tempat kembali ternyaman disaat lelah.	dengan membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga.	kepercayaan antara satu sama lain, komunikasi yang baik dan komitmen

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
18	VN	Belum	Sudah	Pasangan hidup adalah dua orang yang memiliki niat dan keinginan untuk terus bersama, saling berbagi nilai-nilai kehidupan, memiliki harapan bersama dan selalu berbagi suka maupun duka bersama	Pernikahan itu ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan secara sah	Agama	Kecocokan emosional dan kepribadian, Nilai dan prinsip hidup, Fisik dan penampilan, Komunikasi, Stabilitas keuangan, Latar belakang keluarga, Pendidikan dan karir, Memiliki pengalaman dan keinginan untuk berkomitmen, Kepercayaan dan rasa aman.	Keluarga sakinah itu keluarga yang penuh dengan keamanan, ketenangan, dan keharmonisan, baik dalam hubungan, antara anggota keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari.	memahami diri dan membangun komunikasi yang baik agar mencapai keharmonisan.	Keimanan, Komunikasi yang baik, Kerja sama dan tanggung jawab. Kesabaran dan toleransi, Kestabilan keuangan, Saling menghormati dan menghargai
19	HK	Sudah	Sudah	pasangan hidup adalah pasangan yang bisa melengkapi kita.	pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yg sakral dan sunnah	Agama	agama dan kecantikan	keluarga yg damai, tentram, bahagia	cari yg sabar, setia, bisa membimbing anak dan paham agama	agama dan pekerjaan yg mencukupi

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
20	SH	Sudah	Sudah	saling melengkapi kekurangan dan bersyukur dengan semua kelebihan	sebagai bentuk penyempurnaan agama dan anjuran Rasulullah SAW	Nasab (Keturunan)	Ibadah kecerdasan dan	keluarga yang mengutamakan kesabaran dan saling menghargai	melihat latar belakang keluarga, pendidikan dan tabiat dalam kehidupan sehari-hari	komunikasi, perhatian dan kasih sayang
21	BHQ	Belum	Sudah	Yg dinamakan pasangan hubungan laki laki dengan perempuan dalam bentuk saling mencintai	Terjadinya ijab Kabul	Agama	Menjalani Sunnah nabi	Kasih sayang	Dalam mencapai sakina kuncinya adalah harus menerima atas kekurangan dalam antar kedua pasangan	kasih sayang pasangan.
22	VI	Belum	Sudah	seseorang yang menemani hidup kita sampai ajal menjemput dengan ikatan pernikahan	ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah warohmah	Agama	agamanya yg baik, wawasan yang lebih luas dari aku, dan memiliki kepribadian yg baik, 1 lagi, cakepp	keluarga yang harmonis tenang damai	kesadaran penuh dan pemahaman pasangan terkait nilai agama dan moraal dalam islam terutama dalam berkeluarga	komunikasi yang baik.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
23	SY	Belum	Sudah	suatu hubungan erat antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama	pernikahan bagi saya adalah ikatan yang sangat sakral dan menentukan nasib kita kedepan dalam membangun rumah tangga bersama	Agama	memenuhi kebutuhan biologis bagi kehidupan saya nantinya	keluarga yang bahagia	pasangan anda adalah cerminan bagi dirinya sendiri, jadi upaya saja yaitu lebih memperbaiki diri sendiri	Ekonomi
24	AF	Sudah	Sudah	Seseorang yang menemani seumur hidup kelak di dunia dan di akhirat	Ikatan sakral yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul	Agama	Akhlaknya	Keluarga yg telah mencapai rasa kebahagiaan	Mengutamakan kesetaraan (kafa'ah) dan tidak lupa konsep dari hadits bukhari terkait 4 kriteria	Sikapnya
25	KU	Belum	Sudah	Orang yang dalam keadaan apapun selalu bersama kita, baik secara dhohir maupun batin	Ikatan dhohir dan batin antara pria dan wanita dengan berdasarkan akad yang sah	Agama	Agama	Ketenangan dalam bahtera rumah tangga	Memperbaiki diri sendiri	Faktor Usaha
26	GF	Belum	Sudah	dua orang atau lebih yang saling berelasi, melengkapi, atau berdampingan	ibadah yang dianjurkan untuk menyempurnakan iman dan agama	Agama	Baik agamanya	keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia	Terus memperbaiki diri	Saling menghargai pasangan kita

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
27	BD	Belum	Sudah	Pelengkap (melengkapi kekurangan saya). Saling melengkapi	Sebelumnya tidak boleh menjadi boleh	Agama	Agama dan adab (akhlak)	Tenang, damai, penuh kasih sayang, dan penuh pengertian	Memperbaiki diri, berdoa, ta'aruf, bersabar dan tawakal	Untuk bahagia
28	FH	Sudah	Sudah	Teman sejati	Penting sekali	Agama	Lingkungan	Yang harmonis tanpa adanya permasalahan dalam keluarga	Tentunya dengan melihat watak dan karakter	Lingkungan
29	SF	Belum	Sudah	Seseorang yang mendukung dan memahami serta berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang	Ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal	Agama	Memilih pasangan yang taat beragama menjadi prioritas utama agar dapat memimpin keluarga ke jalan yang tepat dan mendapat keberkahan dalam hubungan	Keluarga sakinah yaitu Keluarga yang penuh kebahagiaan, damai, serta tenang baik secara lahir maupun batin dalam menghadapi ujian dalam kehidupan.	Memilih calon yang beragama, dapat membangun komunikasi dengan baik, mempelajari nilai keluarga serta menghormati keluarga masing-masing dan menetapkan tujuan bersama	Memilih calon pasangan yang beragama menjadi salah satu faktor utama serta saling menghargai, menerima kekurangan masing-masing

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
30	MD	Sudah	Sudah	Pasangan dapat berupa hubungan percintaan, pekerjaan, atau tugas.	Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.	Agama	dengan mempertimbangkan agama dan kriteria.	kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.	saling memahami, saling memaafkan, saling menghargai, saling tolong menolong, saling memuji, dan saling memberi.	agama, ekonomi dan sikap
31	AC	Belum	Sudah	pasangan merupakan teman hidup untuk saling mengetahui dan melengkapi satu sama lain, mengetahui dalam artian transparansi dalam kondisi apapun	pernikahan merupakan sebuah ikatan suami istri yang dimana keduanya mempunyai tanggung jawab besar atas pernikahan tersebut	Agama	menurut saya faktor dari segi karakter dan sifat pasangan	sakinah menurut saya mempunyai arti kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga	mengembangkan diri, dan meningkatkan kualitas diri saya	Komunikasi yang baik dan bagaimana mereka.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
32	AL	Belum	Sudah	pasangan adalah seseorang yang berada disamping kita dalam keadaan apapun dan selalu saling melengkapi.	nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.	Agama	pada umur sekarang saya masih memfokuskan kepada yang pertama sifat, ilmunya, rupa dan hartanya.	sakinah adalah ketika didalam keluarga tercipta kedamaian, ketentraman hati serta ketenangan.	tentu saya akan melihat sikap dari calon pasangan saya, berkomunikasi dengan baik serta tentunya berilmu dan beradap.	Iman dan ketakwaan, komunikasi yang baik, Kasih sayang dan cinta yang konsisten, Kemampuan mengelolah konflik.
33	FS	Belum	Sudah	Yang siap menemani	Yang sama sama siap berjuang bersama yang sama sama ingin hidup bersama laku kemudian dj perjelas hidupnya dengan melakukan akad nikah,	Agama	Akhlak	Keluarga yang hidup tenang	Saling sabar dalam menjalani hidup karna tidak semua hal bisa di selesai kan dengan emosi, baiknya di bicarakan dengan baik.	Saling menghargai satu sama lain dari pasangan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
34	KM	Belum	Sudah	Seseorang yang telah memilih untuk kebersamai kita dalam situasi dan kondisi apapun setelah sah terikat dalam pernikahan.	Penyatuan dari dua segala aspek. Aspek individu (termasuk pola pikir), aspek keluarga, aspek lingkungan maupun budaya. Arti lainnya bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah terikatnya hubungan yang sah antara dua insan yang saling menerima (entah penerimaan dengan ikhlas atau terpaksa).	Agama	Faktor kepribadian, terutama rasa tanggungjawab.	Keluarga yang tenang	Terus memperbaiki diri	Faktor saling mengisi kekurangan dan mensyukuri segalanya
35	CM	Belum	Sudah	orang yang menjalin hubungan serius dan berkomitmen tetapi belum menikah	ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga	Agama	agama	keluarga yang bahagia tentram dan damai yang diliputi kasih sayang	keluarga yang tentram,bahagia,dan damai yang diliputi kasih sayang	niat yang ikhlas, kehidupan keluarga yang religius,rasa aman, kasih sayang,dan ketentraman

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
36	ZN	Belum	Sudah	Seseorang yang menjadi pendamping dalam menjalani kehidupan, sekaligus menjadi tempat berbagi suka dan duka dalam mengarungi kehidupan hingga tua nanti	Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah	Agama	kesiapan finansial	Keluarga yang memiliki ketenangan karena memiliki hubungan yang harmonis diantara satu sama lain	Berusaha untuk menjadi setara dengan seseorang yang kita inginkan, selalu berusaha memberikan yang terbaik	Menurut saya faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi dan tanggung jawab
37	DA	Sudah	Sudah	seorang yang dipilih Allah untuk saling melengkapi, mendukung, dan membangun kehidupan yang bahagia.	ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta merupakan ibadah yang dianjurkan untuk menyempurnakan iman dan agama	Agama	Agama, keturunan, kepribadian sabar dan baik, kesetiaan	Keluarga yang tenang, damai, bahagia, sejahtera	Lebih ke membenahi diri sendiri untuk lebih baik lagi dan trs upgrade ke versi terbaik	Niatt, komunikasi, keseimbangan, dan saling pengertian

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
38	IZ	Belum	Sudah	Orang yang menemani dikala sedih maupun susah di dlm satu atap rumah yang berlabel halal	Bersatunya 2orang lawan jenis untuk menyempurnakan imannya pada jalan allah	Agama	Agama	Bahagia lahir batin	Berprilaku baik dlm segala hal kpda istri/suami dan menjalankan kewajiban ssebagai sosok suami/istri yang baik	Faktor prilaku dan kebiasaan
39	TT	Sudah	Sudah	teman hidup yang saling mendukung dalam mencapai keridhaan Allah.	ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Agama	prinsip hidup, kepribadian, kecocokan, komunikasi, latar belakang, dan kesiapan untuk berkomitmen	menggambarkan keluarga yang tenang, tentram, harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan rahmat.	taat agama, akhlak, prinsip, kematangan emosional, Jangan mencari pasangan yang sempurna tanpa cela.	Rahmat dan Berkah dari Allah SWT
40	RZ	Belum	Sudah	teman hidup, partner untuk melewati semua fase setelah menikah	janji	Harta	setara pemikiran bahkan pendidikan	keluarga yang bahaia	Menjadi lebih baik	pemikiran, wawasan dan juga partner yang memiliki visi yang sama

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
41	NI	Sudah	Sudah	seorang partner jangka panjang, suport sistem dan teman segala hal positif lainnya	Pernikahan adalah syarat penting menyatukan 2 orang laki” dan perempuan menjadi pasangan halal	Agama	Banyak hal seperti agama, nasab, perilaku dan tutur kata, sikap pekerja keras paras yang bagus juga	Keluarga sakinah merupakan keluarga halal yg sudah dari tahap menikah keluarga yang baik dalam kerjasama dan hal” positif dan dalam lindungan alloh swr	Memperbaiki dan menanam bibit baik dari dalam diri sendiri dulu.	Kerja sama yg baik, saling jujur, dan menjalankan hal” anjuran agama dan alloh yg baik untuk mencapai ridho alloh swt
42	SA	Belum	Sudah	Saling melengkapi	Saling membantu	Agama	Agama	Rukun	Berdoa dan memperbaiki etika karena pasangan adalah cerminan diri kita sendiri	Saling jujur dan percaya
43	AZ	Sudah	Sudah	Orang yang menjalin hubungan serius dan berkomitmen dengan kita	Suatu bentuk ibadah kita kepada Allah	Agama	Agama, nasab, harta, paras nya	Keluarga yang bahagia, tentram, damai, serta di liputi kasih sayang	Dari segi keimanannya, tanggung jawab, komunikasi dll	Niat, komunikasi, keseimbangan, dan kesetiaan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
44	RA	Belum	Sudah	Orang yg hidup bersama kita	Hubungan yg diikat dengan mahar dan ijab Qabul	Agama	Materi	Hidup dalam satu rumah	Paham agama, kaya raya, tampan, cinta orang tua	Agama dan duit.
45	AF	Belum	Sudah	"rumah" ke 2 setelah orang tua, rumah dalam artian di pasangan kita melepas penat, berbagi kebahagiaan dan lain sebagainya	suatu hubungan halal yg terjalin atas dasar visi yang sama	Paras Cantik atau Tampan	kriteria dari orang tua	keluarga yang saling menerima dan melengkapi kekurangan masing masing	saya lebih memilih untuk dicarikan orang tua saya saja (dijodohkan) dan saya akan menerima apapun pilihan orang tua saya agar menjadi keluarga sakinah nantinya.	faktor lingkungan, karena melihat hubungan pernikahan orang tua saya yang saling melengkapi satu sama lain
46	AL	Belum	Sudah	Perjuangan bersama	Memahami, berjuang, menerima setiap kekurangan dan kelebihan pasangan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah	Agama	Karakter	Tenang damai, tentram	Berusaha menjadi lebih baik kedepannya Karena jodoh adalah cerminan diri	Faktor keinginan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
47	RK	Belum	Sudah	seseorang yang menemani maupun melengkapi dalam perjalanan hidup saya yang selalu ada untuk saya dalam suka maupun duka menuju jannah Nya	Menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dengan karakter yang berbeda dengan ikatan resmi yang dilakukan dengan akad	Agama	Baik pengetahuan agamanya, mempunyai akhlak yang baik, selalu menjadi garda terdepan bagi keluarganya, bertanggungjawab	Keluarga yang dilandaskan dengan iman dan ketakwaan	Terus memperbaiki diri dan mendekat diri kepada Allah	Agamanya maupun akhlaknya yang baik, Bertanggung jawab, Tidak kasar, Selalu menjadi pelindung.
48	RD	Belum	Sudah	Pendamping masa depan	Wajib bagi umat islam	Agama	Faktor uang	Keluarga yang bahagia dalam duniawi	Saling menyukuri	Faktor Keluarga
49	BR	Belum	Sudah	Seorang yang di pilih untuk terus bersama kita dalam suka dan duka	Suatu ikatan antara laki laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yg samawa	Agama	Agama menjadikan faktor saya memilih pasangan karena suami adalah imam dalam keluarga jadi dia harus bisa menjadi nahkoda bagi keeluarga ke jalan yg benar	Keluarga yang bahagia	Mengupgrade diri karena pasangan adalah ceritanya diri kita sendiri dan banyak berdoa	Lingkungan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
50	KJ	Belum	Sudah	Orang yang membuat bahagia baik jasmani dan rohani	Sebuah penelitian biologi	Harta	Gak ada	Rukun, damai	Saling membantu dan mendukung satu sama lain	Ingin mendapatkan kedamaian
51	RM	Belum	Sudah	menurut saya adalah pasangan yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk hubungan yang didasari oleh cinta dan komitmen, seseorang yang dipilih untuk berbagi kehidupan bersama dalam ikatan yang mendalam dan berkelanjutan.	Pernikahan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah wa rahmah.	Agama	Paham agama, bukan hanya paham namun dapat menerapkan ilmunya.	Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat menciptakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, atau rasa aman dalam keluarganya.	memiliki dasar ibadah dalam menikah yang di dalamnya terdapat ilmu mengenai hubungan sesama pasangan sesuai agama.	Keluarga sakinah dapat terbentuk karena berbagai faktor, di antaranya niat, komunikasi, kasih sayang, dan ketakwaan.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
52	TG	Belum	Sudah	seseorang yang kita pilih untuk berbagi hidup, cinta, dan komitmen dalam hubungan yang intim dan mendalam.	sebuah kontrak sosial dan hukum yang mengikat dua individu dalam sebuah komitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan.	Agama	Mampu mengerti satu sama lain dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat dalam memilih pasangan hidup.	konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang tenang, bahagia, dan sejahtera baik secara lahir maupun batin.	Mencapai kriteria calon pasangan hidup yang dapat membentuk keluarga sakinah memerlukan upaya yang konsisten dan terencana.	Dengan memperhatikan komitmen dan kesetiaan dapat membangun dasar yang kuat untuk menciptakan keluarga sakinah yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.
53	EV	Sudah	Sudah	Pasangan yg bisa membawa kita kejalan yg benar hingga ke surga nanti	Pernikahan itu sebuah akad/perjanjian antara laki-laki dan perempuan	Agama	Sosial	Tentram aman damai	Saling berkomunikasi dengan pasangan agar tidak terjadi kesalahan pahaman	Komunikasi

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
54	KD	Belum	Sudah	pasangan itu seseorang yang saling mendukung, menghargai, jujur, dan tumbuh bersama, bukan cuma dalam suka tapi juga saat susah.	sebuah komitmen jangka panjang antara dua orang yang sepakat untuk saling berbagi hidup bukan cuma cinta, tapi juga tanggung jawab, kesetiaan, dan pertumbuhan bersama.	Agama	sifat	Menurut saya, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan ketenangan jiwa.	Menurut saya, membentuk keluarga sakinah butuh usaha dari kedua belah pihak, nggak cuma cinta di awal, tapi juga komitmen jangka panjang.	faktor agama, komunikasi, rasa cinta yg tulus, komitmen/tanggung jawab, kematangan dalam emosional, ekonomi yg cukup/stabil, lingkungan sekitar.
55	PR	Belum	Sudah	Pasangan hidup adalah seseorang yang selalu ada di sisi kita, mendukung, dan berbagi suka duka	Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga	Agama	Agama, keturunan, kepribadian, dan kesetiaan	Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, bahagia, dan sejahtera	Mempertimbangkan beberapa hal, seperti: Ketaqwaan dan keimanan, Tanggung jawab, Kemampuan, Kesiapan mental dan spiritual.	Niat, kewajiban, kehidupan religius, komunikasi, dan kasih sayang.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
56	VV	Sudah	Sudah	setia bertanggung jawab dan penuh effort	pernikahan adalah menyatunya dua insan manusia yg saling mencintai untuk kehidupan rumah tangga yg sakinah mawaddah warahmah dan merupakan janji suci di hadapan Allah	Agama	mampu membinbing jannah nya ke	sakinah adalah menjaga aib pasangan agar tidak terumbar umbar	memantaskan diri di hadapan Allah agar dapat jodoh setara	faktor agama dan ekonomi stabil
57	VV	Sudah	Sudah	yang selalu ada waktu dan ada duit	nikah sama orang yang kita cinta dan tajir klo ga pakai ilmu pelet	Harta	HARUS PUNYA DUITTT BANYAK	keluarga yang aman damai karena ekonomi stabil.	Kerja keras percantik diri dan cari juragan kelapa sawit	Faktor keuangann
58	FN	Sudah	Sudah	Orang yang melengkapi hidup saya, orang yang dapat saya andalkan seumur hidup saya.	Sebuah ikatan yang dapat membawa saya menuju surga, sebuah ikatan lahir batin dan penyempurnaan separuh agama saya	Agama	tujuan hidup, harus memiliki tujuan hidup yang sama	Keluarga yang diisi dengan kasih sayang satu sama lain, saling menghormati, yang didalamnya ada kebahagiaan dan	Saling percaya kepada pasangan, tetap pada porsi dan kuadrat masing masing, saling menghormati damengerti satu sama lain	Faktor yang mempengaruhi adalah bercermin pada keluarga sendiri.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
								kedamaian.		
59	UM	Belum	Sudah	Seseorang yang mampu memahami kita seolah diri kita sendiri	Jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat	Agama	Agama, harta, sifat	Keluarga yg damai dan saling mengasihi	Mengenal sifat dan hal lainnya sebelum menikah	Sifat dan perilaku pasangan,
60	MS	Sudah	Sudah	Awalnya mengira tempat ternyaman tp lama lama cumn skedar teman melanjutkan hidup	Suatu hal sakral yg tdk boleh dibuat mainan	Agama	Pola pikir dan agamanya	Yg bsa membimbing anak dan istri menjadi lebih baik dr sblumnya	Menasehati	Faktor dari keluarga

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
61	JM	Belum	Sudah	teman yang menemani kita baik dalam keadaan senang maupun susah. teman yang baik, yang saling mengerti satu sama lain.	pernikahan adalah ketika hal yang sudah saya sebutkan diatas dilindungi & dilandaskan dengan hukum	Harta finansial		ketika keluarga itu harmonis tanpa menyusahkan orang lain, tidak mengorbankan pasangan maupun anak	mengenal calon pasangan dengan lebih dalam menurut saya adalah cara yang cukup efektif	ketika faktor faktor dalam menentukan dalam menentukan calon pasangan semuanya terpenuhi, saya rasa keluarga yang sakinah bisa saya bentuk
62	KH	Belum	Sudah	Teman sehidup semati	Hubungan sejalan antara pasangan	Agama	Agama	Tentram	Saling jujur	Jujur saling percaya
63	RS	Sudah	Sudah	Teman untuk menjalankan segala aktivitas khususnya beribadah secara halal	Hubungan antara suami istri dimana di dalamnya tidak ada penutupan, hubungan penuh kasih sayang menuju kebahagiaan	Agama	Tanggungjawab dan bagaimana dia memperlakukan saya	Bahagia	Belajar menghargai satu sama lain	Agama, karakter, sifat

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
64	RYZ	Belum	Sudah	Pasangan hidup ketika susah dan senang dan menerima apapun kekurangan pasangannya dengan ikhlas dan siap bertanggung jawab atas semua apa yang dimiliki oleh pasangannya	Pernikahan ialah suatu ikatan yang sakral dan suci,yang di ikat atas nama tuhan dan disaksikan oleh saksi,dan juga diucapkan dengan sungguh-sungguh melalui ijab qobul	Agama	Keluarga, lingkungan.	Keluarga adalah sebuah hubungan yang harmonis,bai k,damai,dan bahagia	Mengenal diri sendiri, membangun hubungan baik, membangun empati dan pengertian, meningkatkan kesadaran sosial	Pengalaman hidup, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menyelesaikan masalah
65	NY	Belum	Sudah	Partner segala hal	Ibadah sepanjang hidup	Agama	agamanya lebih kuat dari saya, nasab, karakter.	Sakinah menurut saya adalah keluarga yang harmonis damai dan bahagia.	membangun karakter dan kepribadian yang baik, membangun hubungan yang baik, mencari calon pasangan yang tepat	Iman dan takwa

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
66	DL	Belum	Sudah	orang yang menemani saya nantinya dalam keadaan apapun. tidak hanya saling mengerti namun juga saling memahami satu sama lain, dengan menjaga komunikasi yang baik.	ikatan yang sakral	Agama	agama, nasabnya, perilakunya, komunikasinya	keluarga yang tenang dan damai	melihat lingkungan keluarga, tidak kalah pentingnya mempersiapkan diri sendiri dari segi emosional, spiritual, finansial.	komunikasi
67	AM	Sudah	Sudah	seseorang yang saya pilih untuk berbagi kehidupan secara mendalam dan berkomitmen dalam jangka panjang.	menurut saya pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diresmikan secara agama, hukum, dan sosial dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.	Agama	dari segi keyakinannya, kepribadian, karakter, dan berkomunikasi	suatu keluarga yang didalam rumah tangganya penuh dengan rasa damai, tentram, bahagia, dan kasih sayang	Dengan mengamati karakter dan kepribadian sehari-harinya	pemahaman agama yang kuat, komunikasi yang baik antara pasangan, serta komitmen untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain.

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
68	FR	Sudah	Sudah	Tempat pulang ternyaman	Ikatan lahir batin antara pria dan wanita	Paras Cantik atau Tampilan	Untuk memperoleh generasi	Tidak saling menyakiti	Mendidik dan mengarahkan yang seharusnya dilakukan	Faktor keluarga sendiri
69	DT	Sudah	Sudah	pasangan menurut saya itu adalah seseorang yang dapat menerima kekurangan saya.	pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh rasulullah	Agama	pribadinya yang luhur	keluarga sakinah adalah keluarga yang saling effort dan menjaga satu sama lain	saya harus merubah diri saya lebih baik	kepercayaan adalah faktor yang paling penting dalam membentuh keluarga sakinah
70	RY	Sudah	Sudah	seseorang yang dipilih untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka panjang, biasanya dalam ikatan pernikahan atau hubungan yang serius dan penuh komitmen.	Pernikahan adalah ikatan resmi dan sakral antara dua orang—biasanya diakui secara hukum, agama, atau adat—yang menyatukan mereka sebagai pasangan hidup.	Agama	Kepribadian dan kecocokan	Keluarga yang harmonis	Sama2 saling dalam menghadapi segala hal	Nilai dan keyakinan hidup

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
71	ML	Sudah	Sudah	saling mencintai	ibadah	Agama	umur dan profesi	memenuhi kriteria dalam alquran	tidak selingkuh	komunikasi yang pastinya
72	GFK	Belum	Sudah	seseorang yang dipilih untuk mendampingi dan berbagi kehidupan dalam jangka panjang, biasanya dengan ikatan cinta, komitmen, dan tanggung jawab. Pasangan hidup bukan hanya teman romantis, tapi juga sahabat, rekan berjuang, dan tempat bersandar dalam segala kondisi.	pernikahan adalah sebuah komitmen sakral dan emosional antara dua orang untuk hidup bersama, saling mendukung, dan tumbuh bersama sebagai satu tim dalam kehidupan.	Harta	Kecocokan Nilai dan Tujuan, Punya pandangan hidup sejalan, Komunikasi yang Sehat, Bisa ngobrol terbuka, jujur, saling memahami, Dewasa.	konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang damai, tenteram, dan penuh kasih sayang.	Komunikasi yang Terbuka dan Jujur, Saling mendengarkan, Saling Menghormati dan Menghargai.	Iman dan taqwa, komunikasi yang baik, peran dan tanggung jawab, cinta, kasih sayang, dan empati, ekonomi yang bijak

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
73	BQ	Belum	Sudah	Intinya, punya pasangan hidup itu bukan cuma soal status. Lebih dari itu, dia itu kayak bagian penting banget di hidup kita. Dia itu orang yang kita pilih untuk berbagi segalanya, bukan karena terpaksa, tapi karena memang kita mau.	Pernikahan itu kayak sebuah perjalanan hidup yang kita jalani bareng orang yang kita cintai	Agama	Kepribadiannya	Keluarga sakinah itu kayak rumah tangga yang adem ayem, tentram, dan bahagia.	selalu memperbaiki diri terus menerus	agama, kesiapan diri kita, sama hubungan yg sehat
74	EL	Belum	Sudah	Seseorang yang kita pilih untuk menemani kita baik suka maupun duka sampai akhir hayat	Janji suci yang diikrarkan oleh seorang laki-laki sehingga dapat hidup bersama dengan perempuan yang awalnya bukan mahromnya	Agama	Pengetahuan mengenai agamanya, nasab dan harta	Keluarga sakinah menurut saya yakni keluarga yang selalu punya cara untuk menjaga keharmonisan keluarga	Komunikasi yang baik dan saling mengerti satu sama lain	Ketaatan, komunikasi dan keseimbangan dalam hidup

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
75	AG	Belum	Sudah	Pasangan hidup adalah seseorang yang Anda pilih untuk berbagi kehidupan secara mendalam dan berkelanjutan.	Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).	Harta	Agama, Harta, Nasab, TAMPAN	ketenangan didalam pernikahan	Yang satu visi misi memberantas pemerintahan	rukun didalam berumah tangga
76	SV	Belum	Sudah	Partner untuk berkembang bersama, yang punya visi searah untuk tujuan pernikahan, dan yang sudah siap memiliki hubungan dengan orang lain dalam artian sudah selesai dengan	2 orang berbeda yang memiliki visi bersama dan berkomitmen dalam pernikahan, tapi menurut saya tidak masalah menikah dengan orang yang tidak kita cintai karena cinta bisa tumbuh setelah pernikahan.	Agama	bobot, bebet, bibit	pernikahan sakinah menggambarkan keadaan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan jiwa, rasa aman, dan kasih sayang.	Bercermin kepada diri sendiri dengan memperbaiki dan muhasabah diri	keimanan, kematangan emosional, komunikasi



NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
77	PT	Sudah	Sudah	Pasangan tuh kayak temen hidup yang gak cuma nongkrong pas seneng doang, tapi juga stay pas aku lagi chaos.	. Pernikahan juga ibadah paling panjang which is apapun yang dihadapi dalam rumah harus melibatkan Allah juga	Agama	agama, HARTA, karakter atau kepribadian, hobi, ganteng	Sakinah itu kan artinya ketenangan, kedamaian, dan rasa tentram khususnya dalam konteks hubungan, kayak pernikahan.	Berawal dari diri sendiri dulu salah satunya mencapai tingkatan kriteria yang kita pengenin, banyak berdoa juga	hubungan yang penuh cinta, saling percaya, komunikasi yang sehat, dan saling support.
78	JN	Belum	Sudah	Pasangan hidup bagi saya adalah partner untuk segalanya	Sunnah mampu bila	Agama	Faktor kesiapan mental, materi dan financial	Keluarga sakinah di bentuk bukan di cari	Dengan penuh kesadaran untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi	Kurangnya kesadaran dalam memperbaiki diri dan kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
79	FA	Sudah	Sudah	Ikatan 2 insan yg terjalin dalam mencintai, menyayangi, saling memahami dan saling membantu dalam hidup	Ikatan 2 insan yg mencintai, memahami satu sama lain dan saling membantu dalam situasi apapun	Agama	Karena memilih untuk keturunan dan kepala keluarga bukan hal yg mudah harus bertanggung jawab	Keluarga yg memiliki keharmonisan dan kesejahteraan dalam berumah tangga baik di lihat dari luar maupun di dalam	Suami yg bertanggung jawab, tahu agama (meskipun tidak semua yg penting sholat)	keharmonisan satu sama lain
80	ZN	Belum	Sudah	Pasangan hidup adalah orang yang menemani kita di dalam menjalani kehidupan, yang saling mengerti, memahami, memaklumi dan saling memaafkan.	Suatu ikatan yang berdasar pada agama dan juga hukum di suatu negara, yang mengikat kedua belah pihak (pasangan ataupun keluarga).	Agama	Latar belakang saya sendiri yang mempengaruhi saya dalam memilih calon pasangan hidup	Keluarga sakinah menurut saya itu keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera	Memperbaiki diri dengan mengubah pola pikir, memilih pasangan yang saling mengerti, memahami, saling memaafkan dan juga bersyukur terhadap apa yang sudah dimiliki.	Komunikasi dengan pasangan, Spiritual, Dukungan keluarga, Lingkungan yang baik

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
81	LK	Belum	Sudah	<p>Pasangan hidup bukan hanya teman hidup akan tetapi pasangan hidup saling melengkapi, ada satu sama lain ketika membutuhkan, pasangan yang baik adalah pasangan yang saling mengerti terhadap kondisi dan sifatnya</p>	<p>Pernikahan bukan hanya memilih pasangan. Akan tetapi pernikahan adalah akad / perjanjian antara seorang pria dan wanita dengan janji lahir dan batin untuk hidup bersama dengan sakinah mawaddah warohma</p>	Agama	<p>Faktor agama, faktor lingkungan pasti, faktor keluarga</p>	<p>Keluarga seumur hidup akan selalu bersama, keluarga cemara dan bahagia</p>	<p>Mencari yang setara dengan kesetaraan kehidupan di bentuk dan di ciptakan</p>	<p>Faktor agama, keluarga juga</p>
82	NS	Sudah	Sudah	<p>seseorang yang menjadi pendamping atau partner dalam menjalani kehidupan baik dalam suka maupun duka</p>	<p>ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita atau pria untuk membentuk keluarga</p>	Harta	<p>banyak uangnya</p>	<p>ketenangan, kedamaian, aman dan tentram</p>	<p>mempertimbangkan nilai-nilai keyakinan dan kemampuan dalam berkomunikasi</p>	<p>uang, paras yang tampan, mertua yang baik, soft spoken</p>

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
83	IB	Belum	Sudah	Pasangan hidup dapat diartikan sebagai mitra sejati yang bersama-sama membangun kehidupan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling mendukung.	Menurut saya, pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang menghubungkan dua individu dalam komitmen, cinta, dan tanggung jawab.	Agama	Kesamaan Nilai dan Prinsip, Kehidupan Spiritual, Kepribadian dan Karakter, Komunikasi yang Baik, Kecocokan Sosial dan Kultural, Visi dan Misi Hidup	Komunikasi yang baik, Kehidupan spiritual yang kuat)	Meningkatkan Kualitas Diri, Memperkuat Pemahaman Agama, Mengenal Karakter Calon Pasangan.	Pemahaman Agama yang Mendalam, Komunikasi yang Harmonis, Kasih Sayang dan Penghormatan, Komitmen dalam Kebersamaan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
84	IH	Belum	Sudah	Seseorang yang mahram yang menjadi kekasih yang menemani sepanjang hidup	Akad sakral yang mengikat sepasang kekasih untuk hidup berketurunan	Agama	Tentu pertama faktor dari saya sendiri, seperti bagaimana kriteria pasangan yang saya inginkan. Selain itu juga, ada faktor orang tua, faktor yang sangat berpengaruh bagi saya, karena restu mereka sangat diperlukan dalam pernikahan.	Keluarga tentram dan sejahtera	Saya akan memperhatikan keadaan ekonomi keluarga.	Yang paling berpengaruh tentu ekonomi, kemudian perlakuan terhadap keluarga, terutama terhadap pasangan.
85	SB	Belum	Sudah	Menurut saya, pasangan itu suatu hal yang penting. Bagaimanapun nanti, kita tidak akan menua sendiri, pasti membutuhkan teman untuk bercengkrama disetiap apapun itu, jadi itu sangat penting.	2 orang yang nantinya akan dijadikan satu. 2 orang yang memiliki pemikiran berbeda, kehidupan berbeda, tetapi harus memahami satu sama lain itukan pernikahan, dan pun adanya ijab yang sah.	Agama	Agama	Hubungan yang penuh dengan kedamaian, keromantisan	Memahami pasangan	Sifat

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
86	BL	Belum	Sudah	pasangan hidup itu yang bisa di ajak untuk hidup bersama bukan sekedar tinggal bersama.	menyatukan cinta dan kasih antar 2 orang, dengan sifat dan karakter yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.	Agama	trauma dan harapan	keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji .	selalu berkomunikasi untuk setiap melihat ataupun mendengar apapun tentang pasangan dari mulut orang luar	yang paling utama memiliki komunikasi yang baik dan menjaga kepercayaan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
87	AY	Belum	Sudah	Secara sederhana, pasangan hidup adalah orang yang kamu pilih (dan yang memilihmu juga) untuk menjalani hidup bersama, berbagi impian, menghadapi tantangan, dan tumbuh bersama.	Pernikahan adalah sebuah ikatan resmi dan sakral antara dua orang yang sepakat untuk hidup bersama sebagai pasangan, baik secara hukum, agama, maupun sosial.	Agama	kesamaan visi dan misi hidup, kecocokan emosional, mempunyai masa depan dan planning, bertanggung jawab, Seagama dan bisa jadi imam yang baik, sayang dan menerima aku dan keluargaku, keluarganyaaaa harus nerima akuu , Bisa memposisikan diri	Keluarga sakinah adalah istilah dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang.	Belajar dan terus memperbaiki diri.	Ilmu dan pemahaman agama, komunikasi yang baik dan sehat, menghormati pasangan, Kematangan emosional, Kerja sama dan komitmen yang sama

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
88	NV	Sudah	Sudah	orang yang menemani, mendukung, dan menolong kita dalam hidup	ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga	Agama	agama, keturunan, kepribadian, dan kesejahteraan ekonomi	keluarga yang damai, tentram, bahagia, dan sejahtera.	mempertimbangkan nilai-nilai agama, keseimbangan ekonomi, dan komunikasi aktif.	Saling percaya, saling mengisi kekurangan, dan saling menjaga Saling memahami, saling memaafkan, saling menghargai, saling tolong menolong.
89	DT	Belum	Sudah	Pasangan hidup menurut saya adalah seseorang yang menemani, mendukung, menolong, dan melindungi kita tak hanya itu pasangan hidup juga dapat memberikan ketenangan, ketentraman.	Pernikahan menurut saya adalah komitmen yang melibatkan tanggung jawab dan peran sebagai pasangan	Agama	keturunan, agama, penampilan, finansial, dan kepribadian	Keluarga yang tenang, damai dan tentram	Memertimbangkan beberapa hal	Seperti saling memahami, menghargai dan mencintai

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
90	DN	Belum	Sudah	pasangan hidup adalah teman hidup untuk selamanya	pernikahan adalah sunnah rasul	Agama	karena manusia diciptakan berpasangan-pasangan	keluarga yang aman tentram	harus saling menghargai satu sama lain	karena dapat memberikan kehidupan dalam keluarga yang tenang
91	NS	Sudah	Sudah	Temen buat cerita, mengeluh dan saling support satu sama lain	Suatu hubungan yang sakral dan dewasa	Agama	Mungkin dari sisi dewasa	Keluarga yang saling menyayangi, menghargai, menerima satu sama lain	Saling menjaga komunikasi satu sama lain	Kedewasaan dan penyayang
92	WD	Sudah	Sudah	Orang yang diajak mau ngobrol apapun	menggunakan yang tunggal, melengkapi, dan selaras dengan orang yg kita pilih untuk menemani hidup kita	Agama	mencari teman hidup untuk bekerja sama mencari ridhoNya, sendirian berat bgt	keluarga yang tenang dan tenteram	komunikasi 2 arah dan saling terbuka, tak lupa juga respect terhadap satu sama lain	ingin merasakan kehidupan yang tenang, low maintenance relationship, dan minim konflik dengan pasangan

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
93	FT	Sudah	Sudah	Pasangan hidup adalah orang yang memiliki hubungan dekat dan berkomitmen satu sama lain (kekasihnya).	Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang untuk hidup bersama sebagai suami dan istri.	Agama	kecocokan kepribadian, latar belakang keluarga dan sosial, kematangan emosional dan kemampuan berkomunikasi yang baik.	Keluarga sakinah adalah konsep keluarga yang harmonis, tentram, dan penuh kedamaian.	mengenal diri sendiri dan nilai-nilai yang dipegang.	agama dan spiritualitas yang kuat sering menjadi fondasi utama, Tanggung jawab dan kerja sama dalam mengurus rumah tangga

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
94	DV	Belum	Sudah	orang yang menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang, memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.	Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan membangun kehidupan bersama.	Agama	Faktor komunikasi	Harmonis, damai dan penuh kasih sayang	Memperkuat komunikasi antar pasangan walaupun tidak ada topik yang penting namun dapat menumbuhkan keharmonisan keluarga	Saling melengkapi
95	DH	Sudah	Sudah	Menyatukan dua insan untuk saling membantu, mensupport, menghibur, mendukung dll.	Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral antara dua orang yang saling mencintai dan menyayangi serta berkomitmen untuk hidup bersama sama sampai tua.	Agama	Yang pasti paham agama.	Harmonis, damai dan bahagia	Saling support sistem, Intinya bersyukur apa yang sudah kita miliki itu sudah termasuk bahagia.	Kebutuhan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan saling menghargai serta menghormati

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
96	RD H	Belum	Sudah	Sebagai teman hidup yang mendampingi dalam suka maupun duka	Pernikahan merupakan suatu jalan dalam mendapatkan keturunan yang sesuai dengan syariat islam yang nantinya kita dihadapkan dengan keadaan yang tanpa diduga sebelumnya	Agama	Faktor apa saja internal maupun eksternal	Keluarga yang damai tentram dan bahagia	Upaya dimulai dari memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu baru seleksi pasangan hidup	Faktor keluarga agama dan juga ekonomi

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
97	BT	Belum	Sudah	Menurut saya pasangan hidup yaitu orang yang mendampingi bersedia menjadi partner dalam menjalani kehidupan bersama.	Pernikahan sendiri merupakan ikatan perjanjian antara 2 manusia yang bersedia dan berkomitmen untuk menjalani hidup.	Agama	kepribadian dan karakter, kematangan emosional, kesetiaan dan komitmen, target masa depan dan masih banyak lagi.	Keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai atau tenang.	Mengenalinya pasangan, karena keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai dan tenang sehingga mengenalinya pasangan merupakan upaya yang tepat dalam membentuk keluarga sakinah.	Tidak mengenali pasangan atau kurang tau apa yang pasangan inginkan.
98	NII	Belum	Sudah	Orang yang akan menemani kita dalam menjalani kehidupan dunia dan membimbing menuju jalan yg di ridhoi Allah.	Ikatan suci yang dilakukan untuk beribadah sepanjang hidup	Agama	Agamanya	Keluarga yang tenang, damai dan nyaman	Harus selektif di awal yaitu selektif dalam mencari pasangan	Agama

NO	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Pertanyaan 7	Pertanyaan 8	Pertanyaan 9	Pertanyaan 10
99	HN	Sudah	Sudah	Pasangan hidup merupakan patner yang dipilih secara sadar dan bertanggung jawab untuk bersama-sama menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.	Pernikahan adalah "ikatan ilahiyah" bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).	Agama	Agama dan Akhlak, Kecocokan Visi-Misi, Keluarga dan Latar Belakang, Kafa'ah (Kesetaraan), Proses Ta'aruf yang Syar'i.	Keluarga sakinah adalah keluarga yang menjadikan "taqwa sebagai fondasi", d	Muhasabah Diri, Menjaga Pergaulan, Melibatkan Orang Tua/Wali dan Memperdalam Ilmu Pernikahan	Ketaatan kepada Allah dan Rasul, Kualitas Komunikasi
100	SYA KR	Sudah	Sudah	Penambah opsi penggunaan waktu	Pernikahan adalah melakukan ibadah terpanjang seumur hidup	Agama	Keturunan nasab dan lain sebagainya	Keluarga yang harmonis	Dengan saling terbuka dengan pasangan	Kesatuan pemikiran kedepan

Keterangan :

Pertanyaan 1 : Nama responden

Pertanyaan 2: Apakah anda sudah memiliki pasangan?

Pertanyaan 3: Apakah Anda telah mengikuti matkul Fiqihmunakahat?

Pertanyaan 4: Apa arti pasangan hidup menurut anda?

Pertanyaan 5: Apa arti pernikahan menurut anda?

Pertanyaan 6: Dari empat kriteria memilih pasangan, diantara harta, keturunannya, rupa, dan agamanya, mana yang lebih penting diantara keempatnya ?

Pertanyaan 7: Faktor apa yang mempengaruhi anda dalam memilih calon pasangan hidup?

Pertanyaan 8: Apa yang diketahui tentang keluarga sakinah?

Pertanyaan 9: Bagaimana upaya anda untuk mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah?

Pertanyaan 10: Faktor apa saja yang mempengaruhi anda dalam membentuk keluarga sakinah?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan AV

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ  
Jember



Wawancara dengan AY



Wawancara dengan YD  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan NLI



Wawancara dengan ZN



Wawancara dengan UI



Wawancara dengan IA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENULIS**

Nama : Achmad Rizky Fathul Mubin  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 September 2003  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Dusun Krajan, RT 003 RW 13, Desa Karanganyar,  
 Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Nikah  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Email : [achmadrizkyfathul@gmail.com](mailto:achmadrizkyfathul@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Al-Hidayah 86 Karanganyar
2. Mima 33 Tarbiyatul Islamiyah Karanganyar Ambulu
3. Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Ambulu
4. Madrasah Aliyah Ma'arif Ambulu

**Pengalaman Magang**

Pengadilan Agama Probolinggo Kota

**Pengalaman Organisasi**

1. Sekertaris Karang Taruna Desa Karanganyar "SETIADJI"
2. Sekertaris IPNU Ranting Karanganyar II
3. Sekertaris IPNU Pimpinan Komisariat Madrasah Aliyah Ma'arif Ambulu
4. Anggota Departemen Kaderisasi PK IPNU-IPPNU UIN KHAS JEMBER